

**TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN UNDANG UNDANG NO. 19
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHA
PERSEWAAN VCD, DVD BAJAKAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI
KASUS NOMOR NO. 188/PID.SUS/2014/PT.PBR)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh :

EFRANTO

NPM : 12 1010 350

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Efranto
NPM : 12 1010 350
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Sary Mulya, 21 Januari 1993
Alamat : Jl. Teropong, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelanggaran Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Nomor No. 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Maret 2019

Yang menyatakan

(Efranto)

Dokumen ini adalah Arsip Milik :





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Efranto
 NPM : 12 1010 350
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelanggaran Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Nomor No. 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR)
 Pembimbing I : Dr. Zul Akrial., S.H. M.Hum
 Pembimbing II : M. Musa., S.H., M.H

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	15/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agar dibuat abstrak ▪ Perbaiki kalimat yang salah ketik ▪ Kutipan langsung di ketik 1 spasi ▪ Perbaiki tinjauan pustaka ▪ Tinjauan pustaka 		
2.	26/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agar dibuat kata pengantar ▪ Agar dicek nama pengarang buku pada footnote ▪ Perbaiki tinjauan umum ▪ Agar dimasukkan posisi kasus perkara dalam tinjauan umum ▪ Perbaiki Bab III 		
3.	06/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki abstrak ▪ Perbaiki masalah pokok ▪ Perbaiki tinjauan umum ▪ Perbaiki Bab III 		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik

4.	18/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki analisis data ▪ Pakai metode induktif ▪ Kutipan langsung agar diketik 1 spasi ▪ Buat analisa saudara tentang kasus tersebut dan bandingkan dengan para pendapat ahli ▪ Bab III Kuesionernya mana ? 		
5.	01/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki Bab III ▪ Daftar pertanyaan sesuaikan dengan masalah pokok ▪ Daftar kuesioner lampirkan 		
6.	09/04/2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki dan sempurnakan kembali <ul style="list-style-type: none"> - Bab III anda - Kesimpulan dan Saran - Kesalahan dalam penulisan 		
7.	16/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan - Saran - Daftar Pustaka - Buat Berita acara bimbingan 		
8.	21/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - ACC dapat dilanjutkan ke Pembimbing I 		
9.	09/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki <ul style="list-style-type: none"> - Kutipan lebih dari 5 baris dibuat 1 spasi - Perbaiki format penulisan - Agar ditambah literatur yang berkenaan 		
10.	24/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki <ul style="list-style-type: none"> - Setiap pasal yang ditulis harus disebutkan UU nya - Perbaiki footnotenya - Perbaiki kesimpulan - Konsep operasional 		
11.	03/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki <ul style="list-style-type: none"> - Semua kesalahan penulisan 		
12.	13/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> - ACC dapat diperbanyak untuk diujikan 		

Pekanbaru, Januari 2019

Mengetahui :
An. Dekan

Dr. Surizki Febrianto., S.H.,MH

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN UNDANG UNDANG NO. 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHA PERSEWAAN VCD, DVD
BAJAKAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS NOMOR NO.
188/PID.SUS/2014/PT.PBR)**

Efranto
NPM : 12 1010 350

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Pembimbing II

M. Musa, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan

Dr. Admiral., S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR :225/KPTS/FH-UIR/2016
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang lebih berkualitas perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dengan Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat :
1. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 3. SK. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi
 - b. Nomor : 004/U.2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
 - c. Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 4. SK Dirjen Dikti No. 188/U/1988 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan tinggi untuk Program Sarjana
 5. SK BAN-PT NO : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 6. SK Kopertis No. 526/XII/Kop.X/Q-1993
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. SK Pimpinan YLPI Riau No. 66/Skep/YLPI/5/1979
 9. SK Rektor Universitas Islam Riau
 - a. Nomor : 52/UIR/KPTS/1989/Tanggal 1-1-1989
 - b. Nomor : 296/D-UIR/18-H/1985
 - c. Nomor : 112/UIR/KPTS/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 921 102 196
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a
Jabatan Akademis : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi Mahasiswa :
Nama : Efranto
NPM : 12 1010 350
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHAAN PERSEWAAN VCD, DVD, BAJAKAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS NOMOR No. 188/PID.SUS/2014/PT.PBR)
 2. Tugas-tugas Pembimbing berpedoman pada SK Rektor UIR No. 52/UIR/KPTS/1989 Tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di Lingkungan UIR serta hasil Seminar Proposal Skripsi.
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan : Pekanbaru,
Pada tanggal : 1 September 2016
30 Zuhadah 1437 H
Dekan

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL
NIP. 19631128 1994031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR Pekanbaru
3. Yth. Dosen Pembimbing I dan II
4. Yth. Ketua Departemen Hukum Pidana
5. Peringgal

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR :225/KPTS/FH-UIR/2016
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang lebih berkualitas perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat : 1. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
3. SK. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
a. Nomor : 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi
b. Nomor : 004/U.2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
c. Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti-Pendidikan Tinggi
4. SK Dirjen Dikti No. 188/U/1988 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan tinggi untuk Program Sarjana
5. SK BAN-PT NO : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
6. SK Kopertis No. 526/XII/Kop.X/Q-1993
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. SK Pimpinan YLPI Riau No. 66/Skep/YLPI/5/1979
9. SK Rektor Universitas Islam Riau
a. Nomor : 52/UIR/KPTS/1989/Tanggal 1-1-1989
b. Nomor : 296/D-UIR/18-H/1985
c. Nomor : 112/UIR/KPTS/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Nama : M. Musa, S.H., M.H.
NIP/NPK : 950 202 233
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III.d
Jabatan Akademis : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi Mahasiswa :
Nama : Efranto
NPM : 12 1010 350
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHAAN PERSEWAAN VCD, DVD, BAJAKAN DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS NOMOR No. 188/PID.SUS/2014/RT.PBR)

2. Tugas-tugas Pembimbing berpedoman pada SK Rektor UIR No. 52/UIR/KPTS/1989 Tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di Lingkungan UIR serta hasil Seminar Proposal Skripsi.
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan : Pekanbaru,
Pada Tanggal 1 September 2016
30 Zulqada 1437 H

Dekan

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL
NIP. 19631128 1994031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR Pekanbaru
3. Yth. Dosen Pembimbing I dan II
4. Yth. Ketua Departemen Hukum Pidana
5. Pertinggal

NOMOR : 124/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Efranto
N.P.M.	:	121010350
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Terhadap Pelanggaran Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD bajakan di Kota Pekanbaru (studi kasus nomor no.188/PID.SUS/2014/PT.PBR)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Zulkarnain S, S.H, M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Yuheldi, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
July wiarti, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 11 April 2019

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 124 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 11 April 2019, pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Efranto
N P M : 121010350
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelanggaran Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD bajakan di Kota Pekanbaru (studi kasus nomor no.188/PID.SUS/2014/PT.PBR)
Tanggal Ujian : 16 April 2019
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Sekretaris

Zulkarnain S. S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
2. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H



Pekanbaru, 16 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Penegakkan hukum atas pelanggaran hak cipta dihadapkan pada permasalahan seperti dimana pelaku pembajakan cenderung mencari uang untuk memenuhi nafkahnya dan kebanyakan dilakukan oleh pedagang eceran yang tingkat kesejahteraannya rendah namun disatu sisi juga pemerintah harus bisa melaksanakan penegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak cipta tersebut. Tak jarang praktek pelanggaran yang dilakukan oleh pembajak dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian bagi mereka, sehingga banyak yang menggantungkan pekerjaan dengan menjual film dan lagu VCD (*Video Compact Disc*) dan DVD (*Digital Video Disc*) bajakan ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menetapkan pertama tentang Penegakan Hukum Terhadap Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR serta Kendala Dalam Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, yang mana penulis langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci.

Dari hasil peneltiian dan pembahasan bahwa penegakan hukum terhadap Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR adalah Penegakan hukum atas perlindungan Hak Cipta Terhadap VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru, yang dilakukan dengan cara adanya penegakkan hukum yang harus menjadi tumpuan utama dalam melakukan pemberantasan pembajakan terhadap VCD dan DVD bajakan. Penegakan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti hukum yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh para aparaturnegak Hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kendala Dalam Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR bahwa Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murah nya harga kaset VCD dan DVD bajakan, untuk itu penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian tidak akan berjalan dengan baik, apabila masyarakat sama sekali tidak mendukung upaya pihak kepolisian untuk memberantas tindak pidana pelanggaran hak cipta ini sampai ke akar-akarnya.

ABSTRACT

Law enforcement for copyright infringement is faced with problems such as where pirates tend to make money to fulfill their livelihoods and most are carried out by retail traders whose welfare levels are low but on the one hand the government must be able to carry out law enforcement and protection of these copyrights. Not infrequently the practice of violations committed by hijackers is used as a means of livelihood for them, so that many depend on their work to sell films and songs of VCD (Video Compact Disc) and pirated (Digital Video Disc) DVDs.

Based on the background of the problem that the author described above, the authors first set about Law Enforcement Against Law No. 19 of 2002 concerning Copyright by Pekanbaru City Resort Police Against Copyright Infringement by Entrepreneurs of Pirated VCD, DVD in Pekanbaru City in Case Number 188 / Pid.Sus / 2014 / PT.PBR and Constraints in Law Enforcement of Pekanbaru City Resort Police Against Violations Law No. 19 of 2002 concerning Copyright by Entrepreneurs of Pirated VCD, DVD in Pekanbaru City in Case Number 188 / Pid.Sus / 2014 / PT.PBR.

This writing, when viewed from the type of research, uses observational research methods, namely by survey, where the author directly locates the study to obtain the data needed by using a data collection tool in the form of interviews and questionnaires. The nature of this study is descriptive, which means that this study provides a clear and detailed description.

From the results of research and discussion that law enforcement against Law No. 19 of 2002 concerning Copyright by Pekanbaru City Resort Police Against Copyright Infringement By Entrepreneurs of Pirated VCD, DVD Rentals in Pekanbaru City In Case Number 188 / Pid.Sus / 2014 / PT.PBR is Law Enforcement of Copyright Protection Against VCDs and DVDs In the city of Pekanbaru, which is carried out by means of law enforcement that must be the main foundation in eradicating piracy against pirated VCDs and DVDs. This law enforcement is an effort made to make law, both in a narrow legal sense and in a broad material sense, as a guideline for behavior in every legal action, both by the legal subjects concerned and by law enforcement officials who are officially given the duty and authority of the Law to guarantee the functioning Legal norms that apply in people's lives and state. Constraints in Law Enforcement of Pekanbaru City Resort Police Against Violations Law No. 19 of 2002 concerning Copyright by Entrepreneurs of Pirated VCD, DVD in Pekanbaru City in Case Number 188 / Pid.Sus / 2014 / PT.PBR that the development of piracy cannot be separated from the role of the community itself, where the community as consumers not only feel they are not guilty of buying pirated products, but often feel benefited by the very cheap prices of pirated VCD and DVD tapes, for which law enforcement carried out by the Police will not run well, if the community does not support the police's efforts to eradicate crime this copyright infringement reaches the roots.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Nomor No.188/PID.SUS/2014/PT.PBR)”**.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., SH., MH., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

6. Bapak Dr. Zul Akrial., SH., M.Hum., selaku Kepala Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga selaku pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis,
7. Bapak M. Musa., SH., MH., selaku pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru, 11 Maret 2019

Efranto
NPM. 12 1010 350

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING II	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	20
1. Prinsip Dasar Hak Cipta.....	20
2. Pengertian Hak Cipta.....	22
3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	27
4. Subjek Hak Cipta : Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	29
5. Pengaturan Tentang Hak Cipta.....	33
6. Perlindungan Hak Cipta.....	39

B. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta.....	55
1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.....	55
2. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta.....	60
3. Ketentuan Sanksi Pidananya.....	65

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR.....	69
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR.....	94

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	115
LAMPIRAN... Putusan Perkara No. 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut sejarah, dikatakan bahwa hukum timbul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, suatu masyarakat, bila ingin hidup lebih lama mesti menjaga tata tertib, perdamaian dan keseimbangan. Namun fenomena yang ditemukan di masyarakat, sebagian masyarakat cenderung banyak melanggar hukum itu sendiri, khususnya dalam bidang hak cipta. Tindakan pembajakan di bidang Hak Cipta membuat Indonesia sebagai surga bagi para pelaku sehingga pemegang para pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Abdul Thalib, (2005:17) dan untuk saat ini keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut merupakan perwujudan hubungan antar manusia dan antar Negara, sehingga dibutuhkan suatu pengaturan dalam rangka perlindungan hukum bagi suatu Negara agar penghargaan bagi karya intelektualitas manusia. Sentosa Sembriring, (2002:5)

Hak milik intelektual dapat dibagi atas hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu, yang diatur dalam undang-undang HAKI. Adanya suatu pengaturan dan perlindungan hukum terhadap karya intelektual ini, merupakan hal yang sangat diharapkan bagi pelaku undang-undang HAKI tersebut. Pengaturan pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh sangat sempurna apabila dibandingkan dengan Undang-Undang yang telah direvisi dan juga adanya pencantuman hukuman pidana kerugian minimal, yang dapat membuat para pelaku menjadi takut untuk melakukan pembajakan terhadap karya cipta. Namun tetap saja pembajakan masih tetap berlangsung dan akan terus berlangsung, hal tersebut dipicu oleh penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian tidak dilakukan secara optimal dan terlaksana dengan baik, atau dengan kata

lain dilakukan namun masih belum maksimal sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang hak cipta yang dapat dipakai sebagai dasar hukum. Syafrinaldi, (2006:1)

Hak khusus atau *Exclusive Rights* merupakan, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produksi hak terkait dan hak moral atau moral rights, yaitu hak pencipta atau ahli warisnya, untuk menggugat seseorang, yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta, yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta dengan karya ciptaannya.

Pembajakan terhadap VCD/DVD ilegal dilakukan dengan cara membajak film-film yang masih beredar di bioskop-bioskop luar negeri dan lagu-lagu populer atau yang lagi hitsnya dan kemudian para pelaku melakukan pengandangan untuk mendatangkan uang yang banyak, sehingga hal tersebutlah yang menjadi pemicu tidak berhasilnya pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap karya ciptaan. Undang-Undang No 19 tahun 2002 yang mengatur tentang pemberian hukuman pidana yang jauh lebih tinggi tersebut ternyata malah menurunkan harga VCD bajakan, jadi keberadaan Undang-Undang tersebut justru menurunkan harga VCD bajakan, dan bukan VCD originalnya. Sebelum Undang-Undang tersebut diundangkan harga VCD bajakan sekitar 50-100 ribu rupiah, tetapi begitu diundangkan VCD malahan lebih murah, sehingga pedagang bisa lebih untung.

Berdasarkan hasil prasurvei penulis di lapangan, penulis berhasil mewawancarai pedagang para penjual VCD dan DVD film dan lagu, dimana mereka menyewakan kembali VCD dan DVD bajakan tersebut untuk di komersialkan dengan harga sewa Rp 5000 perkeping dan harus dikembalikan dalam waktu 1 hari, bahkan tak jarang ada film Indonesia yang disewakan dan dikomersialkan oleh sang pelanggan, kemudian sang pelanggan hak cipta juga menawarkan kepada penulis untuk membeli VCD dan DVD hasil pembajakan dengan harga jauh di bawah harga VCD dan DVD original, kemudian setelah penulis wawancarai secara singkat jelas sang pelanggan tidak pernah membayar

royalti sedikitpun kepada para pemegang hak royalti tersebut.

Pembajakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya memberikan dampak yang berkait terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan seperti, keuntungan yang seharusnya di dapatkan dari hasil penjualan kaset original terpotong akibat adanya pembajakan ini, selanjutnya pada para pemain film yang bermain dalam film bagian untuk mereka juga berkurang dari perilaku pembajakan ini, Negara juga yang seharusnya mendapatkan bagian dari (Pajak Pertambahan Nilai) PPN juga merugi akibat pembajakan ini, bayangkan saja banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan pembajakan yang dilakukan oleh pembajak yang hanya mementingkan kepentingan keuntungan pribadi dan sekelompok orang saja.

Seperti pelanggaran hak cipta yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Riau yang terjadi dalam perkara No.188/PID.SUS/2014/PT.PBR dimana Tim dari Kepolisian Polda Riau (Diskrimsus Polda Riau) melakukan pemeriksaan di Toko Delta Aksesoris yang bergerak dibidang usaha penjualan kepingan VCD, DVD dan MP3 serta menjual berbagai macam aksesoris tersebut tim dari Diskrimsus Polda Riau menemukan 3554 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat) keping VCD, DVD dan MP3 Barat sebanyak 2014 (dua ribu empat belas) keping VCD, DVD dan MP3 Korea, dan 2523 (dua ribu lima ratus dua puluh tiga) keping VCD, DVD dan MP3 Indonesia yang merupakan VCD, DVD dan MP3 bajakan yang dipajang diatas rak-rak sehingga konsumen yang datang dapat langsung melihat dan memilih VCD, DVD dan MP3 yang tersedia untuk dibeli. Dimana kepingan VCD bajakan dijual seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Kemudian Team dari Diskrimsus Polda Riau dari Satuan II Direktorat Reserse Kriminal Polda Riau mengamankan dan membawa kepingan VCD, DVD dan MP3 bajakan tersebut ke Polda Riau untuk proses selanjutnya. Dari hasil pengembangan keterangan terdakwa WILLY, sebelum tim dari Diskrimsus Polda Riau melakukan pemeriksaan didalam toko milik terdakwa tersebut, diketahui kepingan-kepingan VCD,

DVD dan MP3 yang ditemukan petugas itu terdakwa peroleh dengan cara membelinya dipasar bawah yaitu 1 keping VCD bajakan terdakwa beli dengan harga Rp.10.000,-, untuk 1 keping DVD bajakan dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah), dan untuk 1 keping MP3 bajakan seharga Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan perkepingnya untuk VCD sebesar Rp. 2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah), untuk DVD keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan MP3 mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan ahli, Wahyu Jati Pramanto, selaku Staf Subdit pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Jakarta menyatakan dari 3554 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat) keping VCD, DVD dan MP3 Barat, 2014 (dua ribu empat belas) keping VCD, DVD, dan MP3 Korea, dan 2523 (dua ribu lima ratus dua puluh tiga) keping VCD, DVD, dan MP3 Indonesia yang berhasil disita oleh polisi itu, disimpulkan merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta karena semua barang bukti tersebut memiliki indikasi produk ilegal dan tidak memiliki ijin dari pemegang hak yang sah dengan ciri-ciri fisik yang berbeda dengan kepingan Original yaitu diantaranya mencantumkan sticker pajak lunas PPN dikemasan luar, kualitas cetak dan kemasan dengan kualitas yang tinggi, sampul/kertas sisipan terlipat dengan rapi dan cantik, Judul album sesuai dengan isi, tertera nama dan logo perusahaan yang memproduksi/mengedarkan, mencantumkan identitas produser dan atribut lainnya.

Dengan beredarnya VCD dan DVD bajakan ini sangat merugikan banyak pihak di satu sisi artis sebagai otak pencipta hak cipta ini merasa karyanya tidak di hargai, malah di hargai dengan harga yang murah dan tak sewajarnya, justru akan membuat kelesuan dalam berkarya, dan keberagaman seni khususnya dalam bidang perfilmnya kurang berkembang dengan baik. Bayangkan saja apabila VCD dan DVD dari film emas karya Indonesia tersebut dibajak dan beredar dengan harga yang murah dan mudah untuk

didapatkan seperti di pasar kaki lima, di pinggir jalan bahkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh publik.

Hadirnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 diharapkan mampu dalam memberantas tindakan pembajakan yang dilakukan selama ini oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tersebut mampu mengurangi tindakan pembajakan dan masyarakat setempat dapat menjelaskan tentang legalitas yang diterapkan dalam Undang-Undang tersebut. Pada saat itu telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi UU No. 19 tahun 2002. Dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undang Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta.

Penegakkan hak cipta dihadapkan pada permasalahan seperti dimana pelaku pembajakan cenderung mencari uang untuk memenuhi nafkahnya dan kebanyakan dilakukan oleh pedagang eceran yang tingkat kesejahteraannya rendah namun disatu sisi juga pemerintah harus bisa melaksanakan penegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak cipta tersebut. Tak jarang praktek pelanggaran yang dilakukan oleh pembajak dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian bagi mereka, sehingga banyak yang menggantungkan pekerjaan dengan menjual film dan lagu VCD dan DVD bajakan ini.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam dunia intelektualitas, dan dapat membuat para pebisnis dapat mengeksploitasi hak ekonomi atas ciptaannya sendiri dan semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan bisnis sesuai yang diinginkan. Peredaran DVD bajakan yang sudah sekian lama mendominasi pasaran yang dalam pengoperasionalnya dilakukan ditempat-tempat umum, mensinyalir belum diterapkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dengan konsisten dan intensif, pada hal Pasal 72 ayat (2) jelas-jelas telah memberikan ketegasan atau kepastian hukum kepada aparat untuk melakukan tindakan preventif, terpadu dan

berkesinambungan sehubungan dengan pelanggaran Hak Cipta dibidang *copy right* dan Hak Kekayaan Intelektual umumnya, supaya perkembangan lebih lanjut dapat ditolerir.

Dilihat dari kacamata lain, pihak yang menjual dan menyewakan film dan lagu bajakan dalam bentuk VCD dan DVD ini menjadikan tindakan sehari-harinya itu sebagai mata pencaharian sehari-hari dan sumber ekonomi keluarga, disamping harga jual dari VCD dan DVD ini jauh lebih murah dan dapat di jangkau masyarakat kelas bawah sebagai suatu hiburan yang murah, namun dalam segi hukum pelanggaran hak cipta film dan lagu tersebut merupakan suatu hal yang jelas-jelas melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku disamping itu sangat-sangat meresahkan perusahaan perfilman yang ada karna otomatis keuntungan yang mereka dapatkan akan berkurang akibat pelanggaran ini.

Sebenarnya faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut yang sangat meresahkan perusahaan perfilman dan dapur rekaman, mengenai pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta yang hasil karyanya sudah di manfaatkan oleh orang lain apakah sudah terlaksana dengan baik? dan apakah di Indonesia dengan peraturan yang sudah baik itu, dapat melindungi segala aspek yang ada?, apakah sudah menyentuh secara substantif di masyarakat?, serta apakah aparat yang terkait sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam rangka penegakan *law enforcement* itu sendiri?.

Berdasarkan penjelasan diatas, sehingga penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang perlindungan Hak Cipta dalam bentuk VCD dan DVD. Untuk itulah penelitian ini diformulasikan dalam judul **“Tinjauan Terhadap Pelanggaran Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Nomor No.188/PID.SUS/2014/PT.PBR).”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menetapkan suatu masalah pokok yang nantinya akan dibahas dalam bab selantutnya seperti:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR ?
2. Bagaimana Kendala Dalam Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR.
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR.

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini merupakan sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai Hukum Pidana Khusus mengenai tindak pidana hak cipta.
2. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Undang-undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaannya, artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu". Ansori Sinungan, (2007: 1)

Dari prinsip hak eksklusif tersebut, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta pada dasarnya merupakan hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak Cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi. Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan. Ansori Sinungan, (2007:4)

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak atau menyewakan ciptaan dengan jangka waktu tertentu. Lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, dalam perjanjian tersebut, bisa diatur mengenai pemberian royalti kepada pemegang hak cipta dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal HAKI agar mempunyai aibat hukum terhadap pihak ketiga.

Ada dua subyek hak cipta, yaitu :

1. Pemilik hak cipta (pencipta), merupakan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang

khas dan bersifat pribadi;

2. Pemegang hak cipta, yaitu :

- a. Pemilik hak cipta (pencipta);
- b. Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta; atau
- c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut;
- d. Badan hukum;
- e. Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, *foklor* atau seni tradisional daerah, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Ansori Sinungan, (2007:5)

Menurut ketentuan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, setiap ciptaan baik itu dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra mendapatkan perlindungan dari hukum. Perlindungan hak cipta yang diberikan tersebut di dasarkan pada beberapa alasan yakni:

1. Untuk Memajukan kreativitas dibidang intelektual dengan menghormati karya cipta orang lain;
2. Untuk mendobrak iklim usaha dibidang Hak Cipta sehingga investor berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
3. Adanya kepastian hukum pada masyarakat pencipta. OK. Saidin, (2004: 111)

Pada tahun 1445 ditemukannya cetakan buku di Gutenberg dan Kupfertich serta seni pahat kayu (*Holzschneidekuntz*). Dari sinilah muncul teori tentang larangan untuk mencetak ulang suatu buku, kecuali diperolehnya *Priveleg*(izin) untuk melakukan cetakan ulang. *Priveleg* (Hak Keistimewaan) merupakan untuk memperbanyak suatu karya cipta diberikan kepada percetakan atau penerbit. Privileg pertama kali diberikan oleh kota

Venesia kepada Jhon von speyer pada tahun 1469 untuk jangka waktu 5 tahun.
Syafrinaldi, (2006:144)

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat agar melanggar Hak Kekayaan Intelektual diantaranya merupakan :

1. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut;
2. Para pelaku menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum;
3. Ada sekelompok masyarakat sebagai pencipta karya Intelektual bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal tersebut sudah mulai hilang berkat adanya kesadaran hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual;
4. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan
5. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu, yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

Pengaruh dari adanya tindakan peniruan hak cipta ini, terbukti sangat besar merugikan bagi tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang.

Pelanggaran hak cipta belakangan ini lebih banyak terjadi pada Negara-negara berkembang (*developing countries*) karena ia dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan system pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Harus diakui, upaya pencegahan atas pelanggaran terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal.

Bentuk-bentuk tindakan pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni :

1. Merugikan pencipta, atau pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya hasil ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas ;
2. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan dan;
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual video compact disc (VCD) porno.

Tindakan pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi, dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan

untuk menghindarkan diri dari penangkapan pihak kepolisian. Para pembajak tidak akan mungkin menunaikan kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (ilegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menentukan bentuk tindakan pelanggaran hak cipta sebagai delik dalam undang-undang yang dibagi atas tiga kelompok, diantaranya :

1. Dengan sengaja tanpa hak mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin atas tindakan itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk tindakan pelanggaran hak cipta antara lain penjualan buku dan VCD bajakan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Dari bunyi Pasal 72 tersebut diatas, maka ada 2 (dua) golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama merupakan perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini dalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu merupakan pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya

melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang-Undang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini merupakan penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang. Kedua golongan pelaku pelanggaran hak cipta diatas dapat diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan UU No.19 Tahun 2002. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta.

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dan agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

Penegakan Hukum merupakan tindakan mewujudkan hukum agar menjadi nyata, menjadi adil. Setiawan Widagdo, (2010: 410)

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru disingkat dengan (Polresta) merupakan salah satu bagian dari institusi Kepolisian Daerah Polda Riau yang mempunyai wewenang di wilayah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan/ memperbanyak ciptaannya/ memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Setiawan Widagdo, (2010:86)

Pengusaha Persewaan VCD, DVD merupakan para pengusaha yang melakukan bisnis penyewaan/ rental VCD, DVD bajakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan cara melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, merupakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (1987:3)

Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2010:10)

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden berupa wawancara dan kuesioner yang diperoleh dari responden.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku/ literature, peraturan perundangan,

putusan perkara, Jurnal, Internet dan Kamus Hukum yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan Kota Pekanbaru, yang mana kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang tumbuh dengan pesat, sehingga tak jarang sering terjadi pelanggaran hak cipta dalam bentuk VCD dan DVD, serta tempat dimana penulis bisa mendapatkan informasi/data-data mengenai perlindungan hak milik intelektual tersebut.

4. Populasi dan Responden

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Bambang Sunggono,(2005:118). Responden merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan Responden dalam penelitian ini terdiri dari :

**Tabel I.1.
Populasi dan Responden**

NO	Populasi	Jumlah	Responden
1.	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	1	1
2.	Kepala Perwakilan ASIREVI Indonesia Wilayah Riau	1	1
3.	Hakim Pengadilan Negeri	1	1
4.	Pelaku Pelanggaran Pembajakan	1	1
5.	Konsumen	20	20
	Jumlah	24	24

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2016

Adapun teknik penarikan Responden dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sensus, seperti :Kasat Reskrim Polresta

Pekanbaru, Sekjen ASIREVI (Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI), Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pelaku Pelanggaran Pembajakan, Konsumen (Masyarakat) yang membeli dan menyewa VCD dan DVD bajakan di Pasar Bawah Pekanbaru dalam 1 hari berkisar \pm 15-23 orang, untuk itu penulis menetapkan pengambilan sampel difokuskan sebanyak 20 orang saja.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) dengan Responden yang ditunjuk untuk memperoleh data secara langsung dari responden

b. Kuesioner

Yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada para pembeli VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data dan Cara Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari ketiga masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Sedangkan data yang berasal dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian orang lain kemudian penulis

mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Hak Cipta

1. Prinsip Dasar Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang berhak mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar atas hak cipta tersebut, yakni:

- a. Yang dilindungi hak cipta merupakan ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta merupakan konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan seperti karya tulis sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:

- 1) Suatu ciptaan haruslah mempunyai keaslian dan dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau pikiran atau gagasan atau belum merupakan suatu ciptaan.
- 3) Karena hak cipta merupakan eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta) berarti tidak ada

orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Edy Damian, (2005:99 -106).

- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu hak cipta dapat diketahui keberadaannya pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/ openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

- c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/ unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta

- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

- e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi setiap pencipta, yang pada intinya tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tersebut di atas, yaitu bahwa hak cipta dibatasi undang-undang.

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak

mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.

2. Pengertian Hak Cipta

Dalam sejarah perkembangan istilah hak cipta (bahasa Indonesia yang lazim dipakai sekarang) pada awal mulanya istilah yang dikenal merupakan hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai merupakan hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkutan paut dengan karang-mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu Kongres. Menurutnya terjemahan *Auteursrecht* merupakan Hak Pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta. J. C. T. Simorangkir, (2003: 21-24)

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam bahasa Inggris disebut *Copy Right* yang berarti hak cipta. Adapun pengertian secara yuridis menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pada Pasal 2 menyatakan: Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harsono Adisumantono, (1990: 4)

Hak cipta merupakan hak kebendaan atau sub system dari hukum benda. Hak kebendaan ini menurut Sri Sudewi M. Sofwan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu bendadimana hak itu memberikan suatu kekuasaan langsung atas suatu benda dan dipertahankan terhadap siapapun.Sri Soedewi Masjshoen Sofyan, (1981:5)

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa hal kebendaan terbagi atas dua bagian yaitu : Hak kebendaanyang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna merupakan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik.Selanjutnya untuk hak yang demikian disebut dengan hak kemilikan.Hak kebendaan terbatas merupakan hak yang memberikan kenimatan yang tidak penuh atas suatu benda.Jika dibandingkan dengan hak milik artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh.atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.

Dapat disimpulkan bahwa pandangan Marium Darus Badruzaman yang dimaksud dengan hak kebendaan dalam kategori hak kebendaan yang terbatas.Apabila dikaitkan pada hak cipta, maka dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan bagian dari benda.Rumusan tentang benda itu sendiri terdapat pada Pasal 499 KUHPerdara, yang disebut benda merupakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh hal milik. Mariam Darus Badruzaman, (1983:12)

Dengan demikian hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik.Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta)

Undang-Undang No.12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.Telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2002 yang di berlakukan pada tanggal 30 Juli 2003.perkembangan Undang-Undang tentang hak cipta berkaitan dengan isu penegakan (*enforcement*) yang tidak saja menjadi isu nasional, akan tetapi juga isu regional dan internasional¹. Pengertian hak cipta terdapat pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor19 tahun 2002 yang isinya:

Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan fikiran, imajinasi kecepatan, keterampilan atau keahlian yang di tuangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.Pasal 1 ayat (3) mengatur tentang ciptaan, isinya: Ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang" menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.Definisi atau Terminologi Hak Cipta, berbeda pada setiap Negara penandatanganan WIPO *Copyright Treaty*, namun sarna dengan esensinya. Pengertian dasarnya merupakan: Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif (*Exclusive Right*) bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni. Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sentosa Sembiring, (2005:21)

Pencipta merupakan :

- a. Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- b. Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut;

- c. Orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;
- d. Badan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Bintang Sanusi, (2002:14)

Pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilih hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan pengetahuan, seni dan sastra. Yang dimaksud dengan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta merupakan pelaku, produser rekaman suara dan lembaga “penyiaran. Pelaku merupakan aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka menampilkan, memperagakan atau mempertunjukkan, menyanyikan”. menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya. Hendra Tanu Atmaja, (1999:12)

Produser rekaman suara merupakan orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai tindakan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukkan maupun suara atau bunyi lainnya.

Seseorang yang telah mencurahkan segala daya upaya-nya untuk menciptakan atau menentukan sesuatu, dia mempunyai hak alamiah atau hak dasar untuk memiliki dan mengawasi apa yang telah diciptakannya Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights, menyebutkan bahwa *"Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he or she is the author"*. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan bagi kepentingan moral dan material yang berasal dari ciptaan ilmiah, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, secara substantif dapat diartikan sebagai Hak atas

kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Anwar Sidik, (2006:9)

Hak atas Kekayaan Intelektual atau Intelektual *Property Right* dikelompokan dalam hak yang dimiliki secara perorangan yang tidak dalam wujud kebendaan. Hak tersebut secara khusus diberikan kepada pemilik dan pemegang hak dalam hal mengumumkan, memperbanyak dan mengedarkannya, atau memberikan ijin kepada orang lain atas ciptaannya tersebut dengan batasan waktu tertentu. Dapat disimpulkan juga bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif (*exclusive right*) merupakan subyek hukum yang bersifat immaterial yang melindungi hubungan kepentingan antara pencipta dengan keasliannya ciptaannya. Bambang Kesowo, (2002:2)

Keberadaan Undang-undang Hak Cipta memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelektualitas (*intangible*), dan bukannya yang bersifat kebendaan (*tangible*), apabila yang belum berwujud apa-apa seperti ide-ide informasi dan lain sebagainya.

3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi:

- a. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengandung dua aspek dasar, yaitu tentang hak eksklusif dan bahwa hak tersebut “timbul secara otomatis”. Berbeda dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya hak cipta termasuk telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari hak cipta. Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan karyanya seperti yang diatur pada bagian lain dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk didalamnya tindakan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a) Pewarisan;
 - b) Hibah;
 - c) Wasiat;
 - d) Perjanjian tertulis; atau

e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, hal yang esensial dalam undang-undang ini merupakan bahwa “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian”, antara lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis. Salah satu makna penting dari ketentuan ini merupakan kedudukan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak. Sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan, maka sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Itulah sebabnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggunakan istilah “pemegang hak cipta” yang berdampingan dengan istilah pencipta. Begitu juga mengenai dapat diwariskannya hak cipta. Agus Sarjono, (2006:34)

4. Subjek Hak Cipta: Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan. Eddy Damian, (2005:124.)

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai berikut:

“Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Dari bunyi Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, secara singkat bahwa pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dengan sendirinya, pencipta juga menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta merupakan penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu :“Pemegang Hak Cipta merupakan Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Pada Bagian Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur orang-perorangan dan badan hukum yang dapat menjadi pencipta dalam penggolongan:

- a. seorang tertentu (Pasal 5);
- b. dua atau lebih orang (Pasal 6 dan 7);
- c. seorang karyawan (Pasal 8);
- d. badan hukum (Pasal 9).

Pembedaan pencipta dalam beberapa golongan memiliki implikasi yang sangat penting terhadap hak dan kewajiban pencipta, pendaftaran ciptaan, lama berlaku hak cipta dan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta.

Beberapa definisi mengenai pencipta di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta merupakan seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia merupakan orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta, dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta.

Pada mulanya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya: pencipta suatu ciptaan karangan ilmiah merupakan seorang yang menulis tulisan ilmiah bersangkutan; pencipta suatu ciptaan musik merupakan composer dan pencipta suatu ciptaan potret merupakan fotografer.

Meskipun demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi canggih pada akhir-akhir ini, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu, memerlukan penjelasan dengan suatu pendekatan yang agak berbeda. Terutama dalam menentukan pencipta dari ciptaan yang tergolong sebagai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, misalnya: pencipta dari suatu pertunjukan musik klasik merupakan seorang pelaku (*Performer*); pencipta dari rekaman suara suatu lagu dalam bentuk *compact disc* atau pita seluloid merupakan produser rekaman suara; dan pencipta dari tayangan pertunjukan/ pertunjukan musik melalui siaran televisi merupakan lembaga penyiaran.

Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan merupakan sangat signifikan, karena Eddy Damian, (2005:127):

- a. Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap hak terkait dengan Hak Cipta.
- b. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.
- c. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan.

Dalam menjelaskan tentang siapakah yang disebut sebagai pencipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencipta

merupakan orang yang membuat atau melahirkan suatu ciptaan. Akan tetapi, perkecualian dari pedoman umum tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta merupakan orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu (Pasal 6).
- b. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya merupakan orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7).
- c. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta merupakan pihak yang untuk dan dalam dinasny ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1)).

5. Pengaturan Tentang Hak Cipta

Sejak zaman Belanda Hak Cipta diatur pada Auteurswet Tahun 1912 Stb. No. 600. aturan tentang hak cipta ini tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta cita-cita Hukum nasional, sehingga *auteurswet* ini disebut. Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka hak cipta diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, yang diubah Undang-Undang Nomor Hak Cipta No. 7 Tahun 1987, selanjutnya diubah kembali dengan UUHC No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta terakhir kali diundangkan Undang-Undang Nomor Hak Cipta No 19 Tahun 2002. Undang-Undang ini dikeluarkan untuk merealisasi amanah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam rangka pembangunan dibidang Hukum, dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi

pencipta dan hasil karya ciptaanya diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2003:27)

a. Pengaturan Hak Cipta Menurut Konvensi Internasional

Perhatian dunia internasional terhadap masalah hak cipta telah melahirkan beberapa konvensi internasional di bidang hak cipta. Sejak pertama kali disepakati pemberian perlindungan terhadap karya sastra dan karya seni dalam *Berne Convention* 1886, telah mengilhanai lahirnya beberapa konvensi susulan yang merupakan kesepakatan antar negara dalam mengatur masalah hak cipta secara lebih spesifik, termasuk di dalamnya pemberian perhatian terhadap karya cipta yang dihasilkan karena perkembangan teknologi, misalnya karya cipta di bidang *Phonograms, Distribution Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*.

Beberapa kesepakatan bersama antar negara yang mengatur masalah hak cipta antara lain:

- a. *Bern Convention for the Protection of Uteraray 2nd Artistic Works* 1886;
- b. *Universal Copyright Conventian* 1955;
- c. *Rome Canvention far tile Pratection af Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations* 1961;
- d. *WIPO Copyright Treaty (WC7)* 1996;
- e. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPP7)* 1996
- f. *(Brussels Cnvention relating to the Oisirioution of Programe carrying signals transmitted by Satellite* 1974.
- g. *Convention for tile Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms* 1971
- h. *Treat on the International registration of Audiovisual Works (Film Register*

Treaty) 1991.

Selain itu, terdapat pula konvensi internasional yang mengatur juga masalah hak cipta sebagai bagian dari hak milik intelektual pada umumnya yaitu :

- a. Trips (*Marakesh Agreement* 15-04-1994);
- b. OAPI (*Bangui Agreement Revising Extracts* 24-02-1999);
- c. OAPI (*Bangui Agreement* 02-03-1977);
- d. NAFTA (*Intellectual Property Excerpts* 08-12-1993);

Dari rangkaian kesepakatan bersama di bidang hak cipta maka *Bern convention* merupakan konvensi tertua yang mengatur masalah hak cipta. Konvensi Bern di tandatangani di Bern, Ibu kota Swidzerland, pada tanggal 9 September 1886 oleh sepuluh negara peserta asli (*Belgium, France, germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Swidzerland, Tunisia*) dan tujuh negara yang menjadi peserta dengan cara aksesi (*Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden*). Rahmi Juned, (2001:25)

Dalam mukadimah naskah asli *Bern Convention*, para kepala Negara waktu itu menyatakan bahwa yang melatar belakangi diadakannya konvensi ini merupakan :

.....*being equaily animated by the desire to proteck, in as effective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works.* Eddy Damian, (2005:58-59)

Berdasarkan dasar pemikiran yang demikian ini ternyata Konvensi Bern semenjak ditanda tangani sampai dengan 1 Januari 1996 telah 117 negara yang meratifikasinya. Belanda yang menjajah Indonesia pada 1 November 1912 juga memberlakukan keikutsertaannya pada konvensi bern berdasarkan asas konkordansi bagi Indonesia Dengan perkataan lain Indonesia semenjak tahun 1912 telah mempunyai UU Hak Cipta (*Auteursvlet* 1912) berdasarkan UU belanda tanggal 29 Juni 1911 (*Staatbled* Belanda Nomor 197) yang member wewenang pada Ratu Belanda untuk merncerlakukan bagi

negara Belanda sendiri dan negara-negara jajahannya konvensi Bern 1886 berikut revisi yang dilakukan pada 13 november 1908 di Berlin. Namun demikian, semenjak 15 Maret 1958 Indonesia menyatakan berhenti menjadi anggota Konvensi Bern berdasarkan surat NO.15.140 XII tanggal 15 Maret 1958. Menteri luar Negeri Soebandrio waktu itu menyatakan pada Direktur Biro Bern Convention menyatakan tidak menjadi anggota the Bern Convention. Dalam kurun waktu hampir 100 tahun keberadaan konvensi Bern, tercatat lima negara anggota yang menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi, yaitu; Haiti (1887-1943) Montenegro (1893-1900), Liberia (1908-1930), Indonesia (1913-1960), Syiria (1924-1962). Tiga puluh tujuh tahun kemudian ,tepatnya 7 Mei 1997,Indonesia menyatakan ikut serta kembali menjadi anggota Konvensi Bern dengan melakukan ratifikasi dengan Keppres RI NO.16 tahun 1997, hal ini sebagai konsekwensi keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO, yang diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1994. Eddy Damian, (2005:160)

b. Pengaturan Hak Cipta dalam Hukum Nasional

Sejak Indonesia menyataka berdaulat penuh pada 17 Agustus 1945 diikuti dengan dibuatnya UUD 45 tanggal 18 Agustus maka berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 45 maka semua peraturan perundangan peninggalan jaman kolonial Belanda tetap langsung berlaku sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD 45. Berdasarkan ketentuan tersebut maka khusus yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta diberlakukan Ateurswet 1912 peninggalan kolonial belanda. Tiga puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1982 baru Pemerintah RI dapat membuat UU hak cipta nasional yang dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta ini banyak mengalami perubahan serta penambahan peraturan pelaksana. Abdulkadir Muhammad, (2004:41)

1) Undang-Undang Nomor Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta:

- 2) Undang-Undang Nomor Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- 3) Undang-Undang Nomor Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 tentang hak Cipta;
- 4) Undang-Undang Nomor Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta yang menyatakan mencabut Undang-Undang Nomor Hak Cipta lama tentang hak cipta;
- 5) Undang-Undang Nomor Hak Cipta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya rekam.

Selain diatur dalam UU maka sebagai kelengkapan pengaturan hak cipta juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:

- 1) PP Nomor 14 Tahun 1986 dan PP No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan hak Cipta
- 2) PP Nomor 1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan".
- 3) Keppres RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic works*.
- 4) Keppres RI Nomor 17 Tahun 1988 Tentang Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta atasnya Rekaman Suara antara RI dengan Masyarakat Eropa
- 5) Keppres RI Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta antara RI dengan Amerika Serikat
- 6) Keppres RI No. 38 Tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara RI dengan Australia

- 7) Keppres RI No. 56 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta antara RI dengan Inggris
- 8) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang pendaftaran Ciptaan
- 9) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan hak cipta
- 10) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW 07.03 Tahun 1990 tentang kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta
- 11) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02 :I :C.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar. Achmad Zen Umar Purba, (2005:14)

6. Perlindungan Terhadap Hak Cipta

a. Jenis-jenis Ciptaan Yang Dilindungi

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat UUHC, ciptaan yang dilindungi oleh UUHC merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya berikut ini:

- 1) Buku, program komputer, Pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
- 5) Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin;
- 6) Karya pertunjukan;

- 7) Karya siaran;
- 8) Seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrali. seni pabot, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- 9) Arsitektur;
- 10) Peta;
- 11) Seni batik;
- 12) Fotografi;
- 13) Sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan. Rachmadi Usman, (2003:12)

Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan suatu konsep bahwa perwajahan karya tulis merupakan karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. Alat peraga merupakan ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur biologi, atau ilmu pengetahuan lain. Sedangkan ciptaan lain yang sejenis merupakan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah dan pidato.

UUHC menyebutkan lagu atau musik berarti sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi yang dimaksud dengan utuh merupakan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Gambar antara lain meliputi : motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Pengertian kolase merupakan komposisi artistik yang dibuat dari berbagai

bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu, dll) yang ditempel pada permukaan gambar. Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk produksi secara massal merupakan suatu ciptaan. Rachmadi Usman, (2003:14)

Arsitektur antara lain meliputi seni bangunan, seni gambar, seni gambar miniatur dan seni gambar market bangunan. Sedangkan peta merupakan suatu gambar dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Batik yang dibuat secara konvensional sebagai bentuk ciptaan tersendiri karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya.

Disamakan dengan pengertian seni batik merupakan karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini dikembangkan. Rachmadi Usman, (2003:15)

Karya sinematografi merupakan karya cipta yang merupakan media, komunikasi massa gambar gerak (*moving image*) antara lain meliputi : film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dengan pita soluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Sophar Maru Hutagalung, (1994:52)

Bunga rampai merupakan karya cipta meliputi : ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik, atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Database merupakan kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.

Perlindungan terhadap database diberikan dengan mengurangi hak pencipta.lain yang ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut, sedangkan pengalihwujudan merupakan pengubah bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film. Ciptaan yang belum diumumkan sebagai contoh sketsa,manuskrip, cetak bim (*blue print*) dan yang sejenisnya dianggap ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Yang tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta terdapat Pasal 3 UUHC yaitu:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara
- b. Peraturan perundang-undangan.
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau
- e. Keputusan hadan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan diatas maka ada ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu yang tertera dalam Pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan sebagai berikut:

- 1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- 2) Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya

Menurut L. J. Taylor yang dilindungi hak cipta merupakan ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri.Dengan demikian yang dilindungi merupakan bentuk nyata dari sebuah ciptaan dan bukan yang masih merupakan sebuah gagasan atau ide.Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan.Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2003:56).

Dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta merupakan hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi. Rachmadi Usman, (2003:122).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam Penjelasannya menyatakan bahwa :
“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar”. Terhadap jenis-jenis ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 29- 34 mengenal beberapa ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, yaitu :
Etty. S. Suhatdo, 2000:34:

- 1) Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Ciptaan ini meliputi :
 - a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b) Drama atau musikal, tari, koreografi;
 - c) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
 - d) Seni batik;
 - e) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f) Arsitektur;
 - g) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain;
 - h) Alat peraga;
 - i) Peta;
 - j) 10) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

- 2) Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi :
 - a) Program komputer;
 - b) Sinematografi;
 - c) Fotografi;
 - d) *Database*;
 - e) Karya hasil pengalihwujudan;
- 3) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan;
- 4) Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- 5) Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan;
- 6) Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- 7) Jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam;

Hak-hak yang di miliki pencipta terdiri dari hak ekonomi (*economy right*) dan hak moral (*moral right*).

a. Hak Ekonomi (*Economy Right*)

merupakan hak yang di miliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hal ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin untuk itu.hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang

bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan. Tetapi dari segi yang lain, karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sikap seperti itu terasa kurang adil, sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja membiarkan dan memberikan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, hal itu pun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut. Bambang Kesowo, (2000: 24)

Hak ekonomi tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2003: 67-73):

1) Hak Pengadaan Atas Ciptaan

Bentuk pengadaan atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak pengendalian ini juga mencakup

perubahan bentuk ciptaan satu keciptaan lainnya misalnya: karya tulis, rekaman musik, pertunjukan drama dan film.

2) Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya Hak ini diatur baik dalam konvensi berne maupun konfensi universal.

3) Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC 2002 menggunakan istilah perbanyakkan.

4) Hak distribusi (*distributuon right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan demikian, buku itu didistribusikan ke negara lain tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

5) Hak pertunjukkan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukkan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukkan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.

- 6) Hak Penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.
- 7) Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
- 8) *Droite de Suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- 9) Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil oleh pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 *The Universal Declaration of Human Right* sebagai berikut:

- a) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*
- b) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting for many scientific, literary or artistic production of which he is the author.* OK. Saidin, (2004: 17)

Dalam bunyi pasal diatas, dapatlah dilihat bahwa hak ekonomi juga dijamin sebagai bagian Hak Asasi Manusia sebagaimana hak moral. Pada Pasal 27 ayat (1) diatas, hak moral dapat diketahui dari kalimat bahwa setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni atau mengambil bagian dari kemajuan ilme pengetahuan, sedangkan hak ekonomi terlihat dari istilah “menarik manfaatnya”; sedangkan pada ayat (2) dapat terlihat dengan jelas hak

moral dan hak ekonomi dengan disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral (hak moral) dan material (hak ekonomi) yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

b. Hak moral (*moral rights*)

merupakan hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*) yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi (*author's honor reputation*) hak-hak moral (*moral rights*) yang diberikan kepada seorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Menurut desbois dalam bukunya *Le Droit D Auteur* (1966) berpendapat bahwa sebagai suatu elektrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu :

- 1) *Droit Depublication* : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- 2) *Droit De Repentier* :hak untuk melakukan perubahan - perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan;
- 3) *Droit Au Respect* : hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain
- 4) *Droit A La Patemite*: hak untuk mencantumkan nama pencipta : hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan : dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan. Adi Sumarto Harsono, (2010:54).

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya: Walter Simanjuntak, (2007:23).

- 1) Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;
- 2) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- 3) Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- 4) Mengubah isi ciptaan.

Dua hak moral utama menurut *Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II* merupakan:

- 1) Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu: hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;
- 2) Hak integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta. M. Hutauruk, (2001: 28).

Dalam Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengenai hak moral ini disebutkan bahwa:

- 1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

- 2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara Pencipta.
- 4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- 1) Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- 2) Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak moral juga diatur dalam konvensi internasional di bidang hak cipta yaitu *Bern Convention*, yang antara lain menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain, serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, dimana hal-hak tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta. Pasal 6 bis *Bern Convention* menyebutkan:

“Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer or the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honour or reputation”.

Begitu eratnya hubungan pencipta dan ahli warisnya dengan hak moral, maka hak moral tersebut tidak dapat dilepaskan atau melekat pada si pencipta, oleh karena itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau menjadi milik penerima wasiat. Demikian pula menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Hal ini mengingat hak cipta menunggal dengan diri pencipta dan bersifat tidak berwujud, maka pada prinsipnya itu tidak dapat disita dari padanya. OK. Saidin, (2004:69).

Dengan demikian hak moral pencipta itu merupakan salah satu pembatasan daripada hak cipta yang telah diserahkan kepada orang lain daripada pencipta itu sendiri. Orang lain daripada pencipta itu sendiri, misalnya seorang penerima hak cipta, biarpun padanya telah diserahkan hak cipta seluruhnya atas suatu ciptaan, akan tetapi dengan adanya hak moral pencipta itu, maka jelas ia terikat pada beberapa ketentuan yang tersimpul dalam pengertian hak moral pencipta itu. J.C.T. Simomangkir, (1983:167).

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hokum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Sesungguhnya mendaftarkan suatu ciptaan tentu tidak ada ruginya, sebaliknya akan membawa keuntungan bagi yang bersangkutan. Adapun segi positif pendaftaran suatu ciptaan itu akan dapat dirasakan, yaitu:

- a. Baik pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dipakai sebagai bukti permulaan atau sementara;
- b. Apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, pada umumnya ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum terdaftar; minimal pembuktian lebih mudah;
- c. Pengalihan hak cipta, pewarisan, dan sebagainya, prosedur tertulisnya akan lebih mudah dan lebih mantap apabila telah terdaftar daripada yang belum terdaftar. Imam Buchori Zainuddin, (2004:65)

B. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Pengajuan tuntutan hak cipta dapat dilakukan secara pidana. Undang-Undang hak cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman

pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHP. Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsun hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut Parlugutan Lubis antara lain merupakan:

- a. Pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut;
- b. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum;
- c. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap HKI;
- d. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan
- e. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu, yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi. Edy Damian, (2005:76)

Dampak dari tindakan tindak pidana hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial

budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wet delicten*). Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada Negara-negara berkembang (*developing countries*) karena ia dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan system pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni :

- a. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas ;
- b. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau ;
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (VCD) porno. Setyowati, K. (2002:52)

Melanggar perjanjian artinya memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, misalnya dalam perjanjian

penerbitan karya cipta disetujui untuk dicetak sebanyak 2000 eksemplar, tetapi yang dicetak/diedarkan di pasar merupakan 4000 eksemplar. Pembayaran royalty kepada pencipta didasarkan pada perjanjian penerbitan, yaitu 2000 eksemplar bukan 4000 eksemplar. Ini sangat merugikan bagi pencipta.

Pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tanggal 15 Februari 1984 dapat dibedakan dua jenis, yakni:

- a. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan yang
- b. Dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu, dan notasi lagu, dan;
- c. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/perekam. Perbuatan ini disebut dengan *piracy* (pembajakan) yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (VCD), karena menyangkut dengan masalah *a commercial scale*. Setyowati, K. (2002:69)

Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi, dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan pihak kepolisian. Para pembajak tidak akan mungkin menunaikan kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (ilegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah.

Pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 menentukan pula bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta sebagai delik undang-undang (*wet delict*) yang dibagi tiga kelompok, yakni :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan;
- c. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Dari ketentuan pasal 72 tersebut, ada dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama merupakan perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu merupakan pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang-Undang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini merupakan penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang.

Kedua golongan pelaku pelanggaran hak cipta diatas dapat diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan UU No.19 Tahun 2002. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja

untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta.

2. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta

Pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 menentukan pula bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta sebagai delik undang-undang (*wet delict*) yang dibagi tiga kelompok, yakni :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan;
- c. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Berdasarkan rumusan pasal 72 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, maka unsur-unsur pelanggaran merupakan sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Tanpa hak;
- d. Mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual;
- e. Hak cipta dan hak terkait.

Pertama, unsur barang siapa. Ini menandakan yang menjadi subjek delik merupakan siapapun. Kalau menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, hanya manusia yang menjadi subyek delik, sedangkan badan hukum tidak menjadi subyek delik. Tetapi

dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, badan hukum atau korporasi termasuk juga menjadi subyek delik. Dalam hal ini, barang siapa termasuk pula badan hukum atau korporasi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, barang siapa bisa ditujukan, antara lain kepada pelaku dan produser rekaman suara. Pelaku merupakan aktor, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Produser rekaman suara merupakan orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Andi Hamzah, (1994:92).

Kedua, unsur dengan sengaja. Kebanyakan tindak pidana mempunyai dasar kesengajaan atau *opzet* bukan unsur *culpa* (kelalaian). Ini merupakan layak, oleh karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja: Andi Hamzah, (124).

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (*constitutief gevlog*).

Wirjono Prodjodikoro, (1969: 62)

b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan seperti ini ada apabila pelaku, dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu

benar, bahwa sebagai konsekuensinya pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*), menganggap akibat tersebut sebagai yang dikehendaki oleh pelaku, berarti juga ada kesamaan. Menurut teori bayangan (*voorstelling-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena, keduanya merupakan mengenai akibat yang tidak dapat dikatakan ada kehendak pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi, itu berarti ada kesengajaan. Wirjono Prodjodikoro, (1969: 63)

- c. *Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn)*

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan mengenai suatu kepastian akan terjadi akibat, melainkan hanya dibayangkan kemungkinan akan adanya akibat itu. Wirjono Prodjodikoro, (1969: 64)

Ketiga, unsur tanpa hak. Mengenai arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum, dapat dikatakan, bahwa mungkin seseorang, tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan, yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum. Wirjono Prodjodikoro, (1980: 2).

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta. Pemilik hak cipta dapat mengalihkan atau menguasai sebagian atau seluruh haknya kepada orang/badan hukum baik melalui perjanjian, surat kuasa maupun dihibahkan atau diwariskan. Tanpa pengalihan tersebut, maka tindakan itu merupakan merupakan tanpa hak. **Keempat**, unsur perbuatan dapat diklasifikasikan dalam bentuk mengumumkan, menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pengumuman merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan

alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain; dan unsur memperbanyak (perbanyak), menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, merupakan penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Pengertian perbanyak dirumuskan dalam definisi Ketentuan Umum pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 sebagai berikut : “Perbanyak merupakan penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.” **Kelima**, hak cipta, menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak terkait menurut pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya Tindakan pidana ini juga digolongkan dalam tindak pidana pelanggaran dan merupakan delik biasa. Hal ini berarti, bahwa tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan pada pengaduan dari pemegang hak cipta. Kedua ayat pada pasal 1 diatas merupakan rumusan umum tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, yang melakukan pelanggaran dengan sengaja (*opzet*) berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdief* (kehendak yang

disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Andi Hamzah, (2002:106).

3. Ketentuan Sanksi Pidananya

Peraturan-peraturan hukum pidana umum di Indonesia terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan peraturan-peraturan hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara khusus dan tersendiri tentang delik-delik tertentu lebih mendalam daripada pengaturan dalam KUHP yang bersifat umum. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogat lex generalis*). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya memfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUH Pidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUH Pidana maupun Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancamkan secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancamkan dalam KUH Pidana.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana pada setiap pelanggaran hak cipta. Negara berkewajiban mengusut setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta dan hak terkait, tetapi juga oleh negara, karena kurangnya pendapatan negara yang seharusnya bisa didapat dari pemegang hak cipta atau hak terkait. Selain itu negara harus melindungi kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan melalui ketentuan-ketentuan pidana, seperti yang diatur dalam pasal 382 bis KUH Pidana yang lazim dikenal sebagai persaingan curang (*oneerlijke concurrentie*). Persaingan curang merupakan perbuatan untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu dengan maksud untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pengaturan mengenai ketentuan pidana telah berubah secara mendasar. Pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hukuman penjara minimum. Jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, maka terdakwa dapat dipidana penjara paling singkat satu bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Disamping itu, juga terdapat kenaikan denda yang sangat tinggi dari Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000.000,-. Kenaikan hukuman denda yang sangat besar itu dimaksudkan agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran, karena denda Rp. 100.000.000,- dianggap masih ringan oleh para pelanggar, karena keuntungan (*profit gain*) yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan denda yang dijatuhkan.

Bentuk pelanggaran hak cipta yang pertama merupakan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72 ayat (1).

Pasal 72 ayat (1) menyebutkan, bahwa bagi yang tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat atau pidana minimum 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Bentuk pelanggaran hak cipta yang kedua merupakan dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72 ayat (2).

Pasal 72 ayat (2), kemudian menyatakan, bahwa bagi yang sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bentuk pelanggaran hak cipta yang ketiga merupakan dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 73 ayat (1).

Selanjutnya pasal 72 ayat (3), menyebutkan, bahwa bagi yang tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Dalam rangka penegakan hukum terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Hak Cipta pelanggaran Hak Cipta di dalam penelitian ini, maka perlu dibahas mengenai fenomena-fenomena pelanggaran Hak Cipta VCD dan DVD yang terjadi pada saat ini. Pembajakan kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik dan perfilman.

Pembajakan atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media. Baik itu berupa kaset CD, VCD, DVD, MP3 dan lain-lain. Di bidang film wujud pelanggarannya merupakan pembajakan film nasional, film internasional/film barat ke dalam kaset video yang umumnya kaset video tersebut beredar lebih dahulu sebelum filmnya diputar di bioskop-bioskop maupun yang telah beredar di bioskop-bioskop. Khususnya mengenai pembajakan film VCD dan DVD dari tahun ke tahun makin marak saja. Munculnya pembajakan yang terjadi di Kota Pekanbaru, tidak lepas dari kondisi

sosial ekonomi yang ada dimasyarakat kita, dimana selepas adanya krisis ekonomi dan sosial masyarakat kita menjadi kian merosot dan tidak teratur.

Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk-produk bajakan yang diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang murah. Disamping itu berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi seringkali merasa diuntungkan dengan sangat murah harga kaset, VCD, dan DVD hasil bajakan.

Menurut Sekjen Asirevi, maraknya kaset VCD dan DVD bajakan yang terjadi di Kota Pekanbaru, mengakibatkan kerugian bagi Negara. Pemilihan pembelian kaset ini didasarkan pada kelebihan yang dimiliki oleh produk yang berupa kaset. Alasan yang dikemukakan oleh konsumen mengenai pembelian kaset ada beberapa macam, diantaranya karena kepraktisan, harganya murah, awet, mudah didapat, mudah digunakan dan dapat digunakan dimana saja dibandingkan bila membeli produk industri rekaman yang lain. Pada saat ini masyarakat begitu mudahnya mendapatkan VCD dan DVD bajakan, seperti contoh pada saat ini sedang marak film Transformer, The Avengers, Batman, The Amazing Spiderman, masyarakat bisa menikmati film tersebut sebelum itu diputar di bioskop-bioskop maupun yang telah diputar di bioskop. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wihadi Wiyanto, Selaku Kepala Perwakilan ASIREVI Indonesia, pada tanggal 21 November 2016 di Kota Pekanbaru).

Penjual kaset VCD dan DVD bajakan itu telah menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp 10.000 per kasetnya. Masyarakat dengan mudah mendapatkan kaset tersebut dan masyarakat bisa menikmati kaset tersebut sebelum film tersebut diputar di bioskop, maupun setelah diputar. Hal ini mengakibatkan banyaknya gedung-gedung bioskop yang sepi dan banyak yang gulung tikar. Dalam hal ini masyarakat tidak perlu

nonton film di bioskop, masyarakat hanya membeli VCD dan DVD bajakan dengan harga yang sangat murah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanitreskrim Polresta Pekanbaru tentang apakah pihaknya pernah menerima laporan tentang maraknya tindakan pembajakan terhadap VCD dan DVD di Kota Pekanbaru, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa setiap tindakan yang termasuk kedalam unsure pidana dan merugikan orang lain ataupun Negara, akan kami tindak tegas, berkenaan dengan laporan adanya tindak pidana terhadap pembajakan VCD dan DVD bajakan sejauh ini pihak kami terus memberantas setiap peredaran VCD dan DVD bajakan yang telah merugikan Negara ratusan juta tersebut. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo, Selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 24 November 2016 di Kota Pekanbaru).

Tindak pidana hak cipta pada dasarnya bukanlah permasalahan yang baru dalam bidang hukum pidana karena masalah ini telah diatur sejak 30 tahun silam yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, namun demikian keberadaan Undang-Undang tersebut seakan-akan tidak mampu menjawab tindak pidana hak cipta ini. Pembajakan VCD dan DVD bajakan dari tahun ketahun semakin marak terjadi. Kenyataan ini semakin memprihatinkan, sebab tindakan pembajakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak. Konsekuensinya setiap penggandaan haruslah seizin pemegang hak cipta. Hak cipta itu sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Ada dua subyek hak cipta, yaitu:

- a. Pemilik hak cipta (pencipta), merupakan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- b. Pemegang hak cipta, yaitu:
 - 1) Pemilik hak cipta (pencipta)
 - 2) Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta
 - 3) Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut
 - 4) Badan hukum
 - 5) Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, foklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Tim Lindsey dan Eddy Damian, (2003: 39)

Dalam Pasal 12 UUHC, hak cipta yang mendapatkan perlindungan dalam sistem hukum nasional merupakan sinematografi. Sinematografi merupakan bagian dari tata cara pembuatan film. Perlindungan dalam sinematografi dan film juga melingkupi dua macam aspek yaitu hak ekonomi dan juga hak moral. Bayu Tapa Brata.V.,(2007:4)

Hak untuk mengumumkan dalam UUHC dijabarkan sebagai hak untuk membacakan, memamerkan, menyiarkan, mengedar dan menyebarluaskan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dapat dilihat oleh orang lain. Henry Selistiobudi, (2004: 5)

Hak cipta merupakan kekayaan personal maka hak cipta dapat disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUHC, bahwa hak

cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindah tangankan, di lisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya. Sujud Margono, (2003:15).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanitreskrim Polresta Pekanbaru tentang siapakah pihak-pihak yang melaporkan terhadap kerugian atas pembajakan VCD dan DVD bajakan tersebut, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya menerima informasi dari masyarakat setempat yang priharin terhadap pembajakan VCD dan DVD bajakan yang semakin hari semakin meningkat tajam disamping itu juga pihaknya akan menindak setiap pelanggaran terhadap pembajakan VCD dan DVD baik itu diterima laporan maupun tidak ada laporan.“(Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Bimo, Selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 24 November 2016 di Kota Pekanbaru)

Tindak pidana hak cipta merupakan delik biasa, artinya penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar hak cipta tanpa perlu adanya pengaduan dari pihak lain. Bagi mereka yang terbukti menjual atau mengedarkan produk bajakan dapat dikenakan denda minimal Rp. 500 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun. Apabila kita mengamati perkembangan pembajakan pada saat ini hal ini terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan-pembajakan VCD / DVD yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi. Hal ini terlihat di kota Pekanbaru yang mana di daerah Kecamatan Kota banyak tempat-tempat penjualan VCD dan DVD bajakan baik yang ada di kaki lima maupun yang menggunakan Toko.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanitreskn'm Polresta Pekanbaru tentang mengapa perbuatan pembajakan VCD dan DVD akhir-akhir ini mengalami peningkatan, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa adanya kemajuan teknologi

yang semakin meningkat sehingga mempermudah jalan untuk melakukan penggandaan terhadap VCD dan DVD bajakan, disamping itu juga daya beli masyarakat yang gemar akan membelibarang murah, namun tidak melihat kualitasnya. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Bimo, Selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 24 November 2016 di Kota Pekanbaru.)

Beliau juga menambahkan bahwa adanya pihak-pihak yang terkait dalam pembajakan tersebut dan yang terutama merupakan pedagang yang menjual VCD dan DVD bajakan, dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Seandainya saja masyarakat mengerti dan menghargai hasil ciptaan seseorang kemungkinan besar penyebaran VCD dan DVD bajakan akan menurun setiap tahunnya. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Bimo, Selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 24 November 2016 di Kota Pekanbaru)

Menurut hemat penulis para aparat penegak hukum jarang sekali melakukan operasi VCD dan DVD bajakan. Berdasarkan pantauan penulis bahwa para aparat penegak hukum di kota Pekanbaru kurang tegas menangani masalah pembajakan VCD dan DVD di Kota Pekanbaru. Selama ini tidak ada komitmen dan keseriusan dari semua pihak dan juga ketegasan dari penegak hukum dalam menegakkan (Undang-Undang Hak Cipta, maka pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk kaset VCD dan DVD akan semakin marak dan terbuka. Hal ini disebabkan kemampuan untuk memberantas praktek pembajakan hukum, melainkan juga tergantung pada penegakan hukumnya. Namun pihak kepolisian membantah bahwa pihaknya terus berupaya akan menindak dan menangkap setiap pelaku pembajakan hak cipta khususnya pada VCD dan DVD bajakan, hal tersebut diberitahukan dalam wawancara penulis tentang tindakan dari pihak Kepolisian setelah mendapat pengaduan dari masyarakat.(Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Bimo, Selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 24 November 2016 di Kota Pekanbaru.)

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh data bahwa VCD dan DVD bajakan banyak diperjual belikan dikalangan Pedagang Kaki Lima (pedagang kaset tidak resmi). Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang sudah berapa lama menyewa VCD dan DVD bajakan. Untuk itu jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Jawaban Responden Tentang Sudah Berapa Lama Menyewa DVD dan VCD Bajakan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	1 s/d 2 Tahun	15	75%
2.	3 s/d 5 Tahun	5	25 %
Jumlah		16	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 15 (lima belas) orang responden (75%) mengatakan bahwa telah menyewa VCD dan DVD bajakan selama 1 sampai dengan 2 tahun. Sedangkan sebanyak 5 (lima) orang responden atau (25%) mengatakan bahwa telah menyewa VCD dan DVD bajakan selama 3 sampai dengan 5 tahun.

Menurut hemat penulis bahwa maraknya penjualan VCD dan DVD bajakan dikarenakan harganya yang sangat murah, sementara para pedagang kaset resmi, tidak menjual produk kaset bajakan. Informasi yang diperoleh dari pedagang kaki lima yang menjual VCD dan DVD bajakan, menyatakan mereka menjualnya disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya merupakan:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka menjual VCD dan DVD lilin bajakan, sebagaimana dikatakan oleh Yandi penjual VCD dan DVD bajakan yang berada di kawasan pasar Pusat Pekanbaru. Menyatakan “Karena tidak memiliki hasil yang memadai untuk membiayai kehidupan sehari-hari, saya terpaksa menjual

VCD dan DVD bajakan ini karena keuntungan yang diperoleh cukup lumayan. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lukman Said, selaku Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru).

Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh gambaran bahwa harga VCD dan DVD bajakan rata-rata dijual dengan harga Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) per kaset, sedangkan harga kaset asli merupakan Rp. 80.000,(delapan puluh ribu rupiah) per kaset. Perbedaan harga inilah yang mendorong masyarakat untuk membeli kaset bajakan dengan perbandingan 1 kaset asli berbanding 8 (delapan) kali lipat dari kaset bajakan. Ditambah lagi dalam 1 (satu) kaset tersebut terdiri dan 8 (delapan) bahkan 10 (sepuluh) film didalamnya, sedangkan kaset asli hanya 1 (satu) film saja didalamnya, dan tidak ada film lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelaku Penjual VCD dan DVD bajakan tentang manakah yang lebih laris VCD/DVD dalam negeri atau VCD/DVD luar negeri, dad hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa VCD/DVD luar negeri lebih laris, ketimbang VCD/DVD dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Pekanbaru kurang tertarik dengan tilm dalam negeri, masyarakat lebih cendrung memilih VCD/DVD luar negeri, karena kualitas film dalam negeri kurang daya tariknya (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lukman Said, selaku Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru.)

Menurut Sekjen ASIREVI bahwa dibidang film baik PDFI GABSIREVI ataupun ASIREVI semua mengatakan bahwa pembajakan film nasional ataupun import termasuk yang berupa rekaman video terus meningkat. Kondisi ini memberikan ruang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi mengedarkan dan memperjualbelikan kaset-kaset bajakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wihadi Wiyanto, Selaku Kepala Perwakilan ASIREVI Indonesia, pada tanggal 21 November 2016 di Kota Pekanbaru).

2. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat kita secara sosial dan budaya terbiasa untuk membeli produk-produk asli, terutama untuk produk dari industri rekaman. Masyarakat kita tidak memperdulikan apakah produk yang dibeli asli atau tidak, yang penting harganya murah. Disamping masalah harga, masyarakat tidak memiliki budaya malu untuk membeli atau mempergunakan produk-produk bajakan khususnya produk kaset, BLM, VCD dan DVD bajakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelaku Penjual VCD dan DVD bajakan tentang darimana asal VCD/DVD bajakan ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa mereka memperolehnya dari Batam Kepulauan Riau. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lukman Said, selaku Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru). Menurut hemat penulis hal tersebut bisa saja terjadi karena Batam merupakan kota Industri, segala sesuatu bisa saja dilakukan di Kota tersebut. Namun kembali lagi kepada masyarakat kita bahwa adanya budaya tidak malu menggunakan produk bajakan didukung oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap hasil karya orang lain. Selain itu para pedagang dalam menjajakan produk bajakan memanfaatkan tindakan masyarakat seperti pasar malam, pasar kaget, dan keramaian lainnya. Pemilihan lokasi penjualan kaset VCD dan DVD bajakan ini didasarkan pada strategi bahwa tempat-tempat tersebut hanya berlangsung sesaat, sehingga mereka merasa aman untuk berjualan. Disamping itu para pedagang kaset bajakan memiliki mobilitas yang tinggi dimana mereka dapat berpindah secara cepat ke lokasi yang berbeda. Selama ini masyarakat kita kurang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dipengaruhi oleh faktor ketidakpatuhan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan

esensial yang terdapat dalam Undang-Undang hak cipta itu sendiri. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuanketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah, Sarjana, dan Pasca Sarjana. Rendahnya pemahaman Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan maraknya pembajakan VCD/DVD di Kota Pekanbaru.

Ketidaktahuan masyarakat sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat untuk bisa membedakan antara produk asli dengan produk bajakan. Ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara kaset film asli dengan kaset film bajakan inilah yang dimanfaatkan oleh para penjual kaset untuk mengelabui para konsumennya. Kesulitan untuk membedakan kaset asli dan kaset film bajakan ini disebabkan produk kaset bajakan dibuat semirip mungkin dengan kaset aslinya, baik mengenai Cover maupun isi filmnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelaku Penjual VCD dan DVD bajakan tentang apakah Bapak mengetahui mana VCD/DVD asli atau bukan, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa perbedaan antan VCD/DVD bajakan sangat jelas sekali, kalau VCD/DVD yang asli ada logo ASIREVI dan PPN nya, sementara kalau yang bajakan sama sekali tidak ada, kualitas gambarnya pun kurang jelas (gelap). (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lukman Said, selaku Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru).

4. Rendahnya Sanksi Hukum Yang Dijatuhkan.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Sanksi hukum terhadap pembajakan kaset film VCD/DVD bajakan dikenakan hanya pada pembajak dan belum sampai kepada konsumen yang membeli produk bajakan. Pengenaan sanksi yang hanya

dikenakan kepada pelaku pembajakan dan penjual saja.(Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sorta Lidia, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru.)

Pernyataan dari pihak kepolisian ini dibenarkan oleh penjual kaset VCD dan DVD bajakan dikawasan Pasar Bawah Pekanbaru, bahwa selama ini penegakan hukum dibidang hak cipta, khususnya tentang film bajakan masih belum berlaku secara menyeluruh dan bersifat tebang pilih (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lukman Said, selaku Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru).

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku pembajak VCD dan DVD sudah tepat dikenakan kepada pelaku, untuk itu jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.2
Jawaban Responden Tentang Sanksi yang diberikan kepada Pelaku pembajakan VCD dan DVD

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sudah Tepat	-	0%
2.	Belum Tepat	20	100%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan responden (100%) mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku pembajak VCD dan DVD belum tepat dikenakan kepada pelaku, mengingat pemberian sanksi hanya untuk sebatas pemberian hukuman saja, bukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pembajak VCD dan DVD bajakan.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam wawancara penulis mengatakan bahwa berpedoman pada Undang-Undang Hak Cipta, maka sanksi hukum yang dikenakan pada pembajak lebih ditekankan pada sanksi yang bersifat denda, belum

mengarah pada sanksi yang bersifat pembedaan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang baru, masalah hak cipta sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1997 (Undang-Undang yang lama), para Penegak Hukum melakukan sweeping saat Undang-Undang yang baru mulai diberlakukan. Selama satu tahun masa sosialisasi sweeping pun harus dilakukan keberbagai lingkungan masyarakat bukan hanya ke toko-toko VCD dan DVD tetapi juga ke produser, instansi pemerintah, serta para penegak hukum itu sendiri. Hendaknya sweeping dilakukan seiring dengan penyuluhan isi Undang-Undang Hak Cipta tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum sehingga masyarakat tidak hanya takut pada hukum tetapi sadar dan patuh pada hukum. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sorta Lidia, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru).

Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamnet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, tetjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai Undang-Undang itu, penulis mengkhususkan pembahasannya pada Hak Cipta atas pembajakan VCD/DVD film original, mengingat maraknya pembajakan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hermanto Penjual VCD dan DVD bajakan tentang penjualan VCD/DVD bajakan dilarang oleh Undang-Undang, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa yang namanya bajakan itu memang dilarang, tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak menjual VCD/DVD bajakan kami tidak bekerja, kalau kami tidak bekerja isteri dan anak kami mau makan apa? (Hasil

wawancara penulis dengan Bapak Lukman Said, selaku Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru).

Suatu ciptaan dapat memberi nilai ekonomis bagi para pencipta dan pemegang izin melalui tindakan ekonomi, yakni penjualan ke pasar. Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, inspirasi, pemikiran dan kerja keras sehingga wajar saja hasil karya ciptaan orang sangat dihargai dan dilindungi oleh Undang-Undang, dan setiap bentuk pelanggaran hak cipta yang sangat merugikan para pencipta harus ditanggulangi. Sebaliknya dalam batas-batas tertentu pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, hasil ciptaan seseorang dapat dibenarkan diambil orang lain dengan izin atau tanpa seizin pemilik yang bersangkutan tanpa perlu takut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum terhadap hak cipta.

Indonesia pernah dikecam dunia Internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tersebut, sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat sebelum tahun 2000 Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori Priority Watch List (pada peringkat ini pelanggaran atas HKI tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HKI di suatu negara mitra dagangnya).

Pada saat ini, masih banyak kaset film bajakan dan ilegal dijual secara bebas, hal tersebut dinyatakan oleh Sekjen ASIREVI Wihadi Wiyanto bahwa disejumlah toko dijual film VCD/DVD bajakan yang jumlahnya mencapai ratusan ribu keping. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan “surga pembajakan” HAKI. Bahkan setiap tahun Negara dirugikan sebesar Rp. 40 miliar karena pembajakan. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wihadi Wiyanto, selaku Kepala Perwakilan ASIREVI Indonesia, pada tanggal 21 November 2016 di Kota Pekanbaru.)

Dari institusi hukum mengenai Hak Cipta bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Dalam konteks hukum karya seni merupakan bagian dari

HAKI dan HAKI pun merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan daya intelektual, karsa dan rasa sang seniman. Di Indonesia pengaturan perlindungan tersebut di tuangkan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang baru diberlakukan tanggal 29 Juli 2003 yang lalu atas perintah Pasal 78 Undang-Undang tersebut.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru suatu ketetapan Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut dianggap suatu kejahatan. Permasalahan penjualan DVD bajakan yang menitikberatkan pada bidang Hak Cipta dinilai suatu tindak pidana yang sangat serius dan merugikan, karena konsekuensinya dari penjualan DVD bajakan mengandung tindakan pencopian atau pembajakan serta peredarannya di pasaran secara bebas. Hal ini jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang seperti telah dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sorta Lidia, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru)

Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Artinya, bahwa hak tersebut sematamata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Jadi, sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat diganggu gugat. Hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif itu sendiri tidak saja tertuju pada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum HAKI merupakan menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh

berbagai hal, antara lain HAKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Atau boleh jadi seniman itu merasa tidak “membutuhkan” perlindungan HAKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HAKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis.

Pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk tindak pidana pembajakan hak cipta itu sendiri kian subur berkembang, baik karya sastra, musik, buku kesenian dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh kemajuan iptek yang digunakan untuk melakukan pembajakan. Dengan demikian jelas terlihat peredaran DVD ilegal yang ramai diperjualbelikan di Pekanbaru, termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tersebut melalui perbuatan memperbanyak (copian), memamerkan serta memperjualbelikan kepada umum suatu karya cipta orang lain tanpa seizin pemegang hak cipta yang sebenarnya. Karenanya perbuatan penjualan karya cipta bajakan seperti DVD ilegal merupakan “delik biasa” bukan “delik aduan” (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sorta Lidia, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru).

Arinya jika ditemui pelanggaran terhadap hak cipta sehubungan dengan penjualan DVD bajakan, maka aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak langsung guna menangani dan menyelesaikannya dengan tuntas tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang dirugikan, yaitu pihak Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Departemen Kehakiman.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah ketika menyewa VCD dan DVD bajakan dari Toko Rental apakah Bapak/Ibu pernah didatangi oleh aparat kepolisian atau pihak-pihak lainnya, untuk itu jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3

**Jawaban Responden Tentang Pernah didatangi oleh Aparat
Kepolisian atau pihak-pihak lainnya**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah	20	100%
2.	Pernah	-	0%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan responden (100%) mengatakan tidak pernah didatangi oleh aparat kepolisian atau pihak-pihak lainnya waktu melakukan penyewaan VCD dan DVD bajakan. Keterangan yang sama juga diberikan oleh pelaku bahwa ia pernah ditahan, dan barang dagangannya ditahan oleh pihak kepolisian, namun ada juga diantara kami para penjual VCD/DVD bajakan ada yang ditangkap, barang dagangannya disita dan dia diproses oleh hukum.“ (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Lukman Said, selaku Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru.)

Dari ketentuan itu, dapat dilihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan harus mencerminkan keterpaduan, melalui fungsi penyidik yang dilaksanakan oleh penyidik Polri selaku penyidik umum dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk tindak pidana tertentu, karena peranan perlindungan hukum dibidang Haki semakin diperlukan di Propinsi Riau umumnya Kota Pekanbaru.

Lebih tegasnya menyatakan bahwa pihak Kepolisian memegang peranan dalam penanganan kasus pembajakan DVD dan VCD yakni selaku penyidik yang merupakan gerbong terdepan dan' system peradilan pidana dan penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual dengan pertimbangan kedudukan pihak Kepolisian sebagai penyidik, Kamtibnas yang sarana dan jangkauan serta personilnya menyebar diseluruh wilayah Indonesia, sehingga diberikan wewenang melakukan penangkapan dan atau

penahanan.” (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Bimo, Selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 24 November 2016 di Kota Pekanbaru.)

Terlepas dari konsepsi diatas, yang terpenting sebenarnya merupakan sikap aparat dalam mengatasi penjualan karya cipta DVD bajakan yang kian menjamur, supaya terpelihara hak-hak pencipta dan keteraturan hidup sesuai dengan peraturan yang telah digariskan. Meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 melindungi kedua digariskan. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 melindungi kedua kepentingan tersebut sebagaimana tertera dalam bagian ketujuh mengenai hak moral pencipta. Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta yang diproses di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terdapat dalam perkara No. 343/Pid.B/2005/PN.PBR Terdakwa melakukan pelanggaran hak cipta dengan barang bukti dipersidangan sebanyak 1302 keping VCD film yang disita dari Toko Dimensi milik terdakwa dan terdakwa dijerat dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa

Merupakan menunjuk pelaku tindak pidana yang didakwa mengakui identitasnya disebutkan dalam dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai jati dirinya.

2. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum.

Bahwa terdakwa sadar menerima pesanan kaset VCD dari temannya Maman dan Dolin, kemudian terdakwa memerintahkan karyawannya untuk meletakkan VCD/DVD tersebut dalam lemari dan dirak dengan maksud untuk dijual dan

disewakan. Bahwa harga VCD lagu dan film dijual. Untuk lagu dijual dengan harga Rp 5000 dan untuk film dijual dengan harga Rp. 10.000,

3. Suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta

Bahwa ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni atau sastra, sedangkan hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau menerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu.

Adapun tujuan penghukuman bukanlah merupakan balasan akan tetapi merupakan pembinaan sehingga diharapkan terdakwa tidak mengulangi lagi kesalahannya dikemudian hari, dan disamping itu terdakwa menjual kaset VCD/DVD tidak asli berhubung oleh karena permintaan besar masyarakat sehingga lebih menguntungkan dari pada menjual VCD/DVD asli dengan pertimbangan diatas maka majelis berpendapat lebih tepat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 7 (tujuh) oleh majelis hakim. Idealnya penyitaan terhadap barang-barang bajakan tersebut harus diikuti dengan penegakannya hukumnya. Jadi tindakan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut tanpa menangkap dan memproses secara hukum pelaku pelanggaran maka sama artinya dengan membiarkan kejahatan terjadi lagi. Karena bagi pelaku pelanggaran, dirinya masih bisa kembali melakukan hal yang sama, bahkan tanpa dihukum.

Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan aspek moral dari hak cipta dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu yan telah dijual ke perusahaan rekaman oleh penciptanya, tidak boleh nama pencipta lirik lagu tersebut dihapuskan begitu saja meskipun ketika karya tersebut dipublikasikan. Hal ini merupakan kemajuan yang berarti dalam Undang-Undang Hak Cipta kita saat ini.

Karena Undang-Undang tersebut mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HANI) secara Universitas sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan. Pelanggaran terhadap hak moral sang seniman berarti pelanggaran terhadap HAM sebagaimana diatas dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa gambaran kasus diatas sebenarnya masih sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan kenyataan dilapangan, dimana disetiap pinggir jalan yang ada di Kota Pekanbaru terdapat banyak pengedar dan penjual DVD bajakan, namun kurang tersentuh oleh aparat penegak hukum, sehingga akhirnya dengan alasan ekonomis tindakan pembajakan, pengedaran dari VCD/DVD bajakan tetap berlangsung dengan dinamis ditengah masyarakat kita. 89 Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap para pelaku penyewaan VCD dan DVD Bajakan sudah berjalan, untuk itu jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.4
Jawaban Responden Tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap para pelaku penyewaan VCD dan DVD Bajakan sudah berjalan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Belum berjalan	20	100%
2.	Sudah berjalan	-	0%
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan responden (100%) mengatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap para pelaku penyewaan VCD dan DVD bajakan sudah berjalan. Hal ini terbukti masih

banyaknya tempat-tempat penyewaan dan penjualan VCD dan DVD bajakan bebas berjualan di Kota Pekanbaru.

Disamping itu juga jika dibandingkan dengan ancaman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan pada Pasal 72 ayat (2) yakni pidana penjara hanya selama 7 (tujuh) bulan saja artinya pemidanaan terhadap terdakwa menggambarkan lemahnya penegakan hukum dalam bidang HAKI di Kota Pekanbaru. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sorta Lidia, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru)

Dari perspektif sosiologi hukum khususnya dalam ranah tiga komponen dasar berbentuk segi tiga (*triangle*), yakni komponen dasar tersebut satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen itu merupakan:

1. Peraturan-Peraturan Pemndang-Undangan (Regulasi) Termasuk di dalamnya merupakan sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang disiapkan untuk mengemban kebutuhan HAKI
2. Komponen Seniman Merupakan subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban atas HAKI.
3. Komponen Masyarakat penikmat Karya Seniman. Sebagai produk kebudayaan HAKI kesenian tidak terlepas dari keberadaan budaya hukum suatu bangsa.

Dalam mencermati permasalahan HAKI kesenian di Indonesia ke tiga komponen tersebut mengandung berbagai permasalahan dan kendala yang perlu segera dicarikan solusinya. Masalah mendasar dari komponen regulasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) HAKI dibidang kesenian yang bertumpu pada UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, merupakan bagaimana mensosialisasikan pemndang-undangan yang berlaku. Walaupun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi Undang-

Undang HAKI, dalam kenyataannya pengaturan tentang HAKI masih belum memasyarakat. (Endang Purwaningsih, 2005:12)

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 mengenai hak cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah pada masyarakat semenjak setahun yang selalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78 yang berbunyi Undang-Undang ini mulai berlaku dua belas bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002. Hal ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mensosialisasikan undang-undang hak cipta itu pada masyarakat. Dalam pengamatan selintas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena dilapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan sebagai perwujudan dari hukum positif kita, bahkan khusus bagi undang-undang hak cipta yang amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasinya dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurang matangannya proses sosialisasi Undang-Undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang namun sesudah Undang-Undang ini diberlakukan.

Diadakannya Undang-Undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, biasanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap tindakanapa pun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi para pelanggar aturan serta untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain tersebut.

Pelanggaran hak cipta .atau karya buku sudah terjadi sejak berlakunya Auteurswet 1912 dan makin meningkat hingga berlakunya UUHC 1982.Auteurswet pada hakikatnya

tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu masa berlakunya Auteurswet tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta. Terdapat hambatan kultural atas perlindungan hak cipta pada masa itu. Perlindungan Hak Cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia.

Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol dari pada nilai ekonomisnya. Baru setelah menonjol nilai ekonomi dari hak cipta, terjadilah pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta komputer. Pelanggaran terhadap Hak Cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagai (anggota) masyarakat kita untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah. Sebagai akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang Hak Cipta, tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya.

UUHC 1997 telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus. Dalam pasal 42 ayat (3) lama atau pasal 43B UUHC 1997 dinyatakan bahwa: "Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak menurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta." (Endang Purwaningsih, 2005:18)

Berdasarkan pasal 42 ayat (3) lama atau pasal 43B UUHC 1997, pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, selain dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana. Dalam pasal 66 UUHC 2002 dinyatakan bahwa: hak untuk mengajukan gugatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta. Ini berarti berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUHC 2002, pelaku pelanggaran Hak Cipta, selain dapat dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD dan DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Permasalahan yang terjadi di bidang hak cipta yaitu pembajakan pada bidang perfilman dan music sudah bejjalan sejak tahun 80-an di mana pembajakan bisa dilakukan di rumah dengan melakukan penggandaan. Berkaitan dengan hal itu kini telah dimasukkan dalam era DVD.Hal itu memang mudah sekali.Kemudian berkembanglah kepada laser disc sampai masalah VCD dan pada akhirnya terjadilah pembajakan VCD dan DVD.

Menurut Satjipto Raharjo, tidak secara otomatis munculnya suatu kepastian hukum saat lahirnya produk Undang-Undang. Ternyata peraturan bukan satu-satunya faktor menyebabkan munculnya kepastian hukum, melainkan faktor yang cukup merupakan perilaku dari masyarakat itu sendiri.Tidak dapat dipungkiri bahwa minimnya daya beli masyarakat terhadap bentuk asli memang merupakan permasalahan dalam memberantas berbagai pelanggaran HKI di Indonesia.Saijipto Raharjo, (2007: 14)

Selain masalah tersebut, menurut Wihadi Wiyanto selaku Sekjen ASIREVI mengatakan bahwa dalam penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia terdapat berbagai dilema, yang dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

1. Aspek budaya dimana masyarakat cenderung belum merasa bersalah menggunakan barang bajakan.
2. Aspek Sosial, dimana seharusnya penegak hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

3. Aspek hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai hukum HKI. dan para penegak hukum dan masyarakat.” (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wihadi Wiyanto, Selaku Kepala Perwakilan ASIREVI Indonesia, pada tanggal 21 November 2016 di Kota Pekanbaru)

Menurut Abdussalam Berbagai pelanggaran norma atau kaidah yang sering terjadi dimasyarakat merupakan akibat:

1. Sikap lunak terhadap pelanggar hukum yang dianggap kecil atau ringan
2. Tingkah laku petugas kepolisian yang mengurangi cipta baik tentang penegakan hukum.
3. Pelanggaran hukum yang dibiarkan dan dalam waktu singkat diikuti oleh jumlah orang yang lebih banyak dan tidak dipidana.
4. Tingkah laku petugas kepolisian yang memsak citra kesatuannya seperti pungutan luar, perlakuan kasar, tidak memberikan pelayanan yang baik., sehingga menimbulkan skeptis dalam masyarakat terhadap segala usaha yang baik dari penegak hukum atau petugas kepolisian. Abdussalam, (2007: 78)

Beberapa hal yang disebutkan di atas merupakan faktor-faktor yang menjadikan penegakan norma mengenai HKI tidak dapat ditegakkan di Indonesia. Dalam era industri musik digital, kesadaran dan penghargaan baik dari masyarakat maupun pemerintah terhadap hak intelektual seseorang menjadi faktor yang sangat penting, Karena pembajakan sangat efektif berlaku pada masyarakat yang kurang mengargai hak cipta.

Negara mempunyai tanggung jawab mensejahterakan masyarakat. Ini merupakan hal yang paling penting. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 45 dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” karena timbulnya pembajakan dan ketidaksadaran akan penghargaan hak kekayaan intelektual merupakan akibat minimnya daya beli masyarakat. Minimnya daya

beli masyarakat akibat minimnya pendapatan masyarakat. Minimnya pendapatan masyarakat akibat kemiskinan struktural, kemiskinan struktural akibat ketidakadilan sistem yang diciptakan oleh pemerintah. Penanggulangan tindak pidana hak cipta pada bidang pembajakan khususnya pembajakan CD dan VCD tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak terjadi.

Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif; mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana. Muladi, (1995:7)

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum. Barda Nawawi Arief, (1998: 42).

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Melihat pada substansi UUHC tersebut maka hak-hak pemegang Hak Cipta cukup terlindungi, sanksi-sanksi, baik Perdata maupun Pidana yang akan dijatuhkan

kepada pelanggar hak cipta juga dinilai telah memadai, masalah sekarang merupakan, apakah UUHC juga dinilai telah memadai dalam bentuk penjualan VCD dan DVD hasil bajakan seperti yang diharapkan oleh produser film Dalam hal ini harus dibedakan dengan tegas antara pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan implementasi dari Perundang-undangan tersebut. UUHC sendiri telah menyediakan sarana dan dasar dalam penegakan hukum.Sedangkan implementasi dari suatu aturan hukum tergantung pada upaya-upaya dan langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru tentang, apakah dalam melakukan operasi penanggulangan peredaran VCD dan DVD bajakan mengikutsertakan pihak lain atau bekerjasama dengan pihak lain, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya memang harus mengikutsertakan pihak lain, karena apabila dikerjakan secara bersama-sama maka pekerjaan yang berat tersebut akan mudah dikerjakan, dan pihak yang bekerjasama dengan kami merupakan ASIREVI itu sendiri dan dibantu elemen masyarakat yang peduli dengan hak cipta. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Bimo, Selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 24 November 2016 di Kota Pekanbaru).

Menurut hemat penulis, dengan keluarnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (UU No. 10 tahun 2002) diharapkan pembajakan dapat diberantas.Namun setelah sekian bulan *back to natur* lagi.Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai mengerti. Pada saat itu telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi UU No. 19 tahun 2002 dan dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undang Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja bejalan. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya Pertama merupakan masalah *law enforcement*, penegakan dan penanganan

pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 1982 yaitu bahwa film tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu membuktikan adanya komponen dalam penegakan Hukum yang tidak berjalan dari kurun tahun 80-an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi permasalahan saja sama seperti “*never ending story*”. Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta. Dari ketentuan tersebut, maka dengan pembuktian yang cukup sederhana sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap praktek pembajakan, sehingga kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek pembajakan tersebut dapat dikurangi. Apabila hal tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana pembajakan nampaknya hal tersebut tidak akan berjalan efektif, praktek pembajakan yang merupakan pelanggaran terhadap UU Hak Cipta, sudah sepatutnya jika sanksi pidana yang dikenakan di dasarnya pula pada UU Hak Cipta.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskn'm Polresta Pekanbaru tentang, pernahkah kasus pelanggaran dibidang hak cipta diproses Pengadilan, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan, sejauh ini tidak ada satu kasus pun terhadap pelanggaran hak cipta yang tidak diproses sampai ke pengadilan. Hal tersebut dikarenakan masalah ini merupakan masalah yang sangat serius, banyak pihak yang dirugikan dalam pelanggaran hak cipta ini, bukan hanya perseorangan, melainkan Negara juga terkena dampaknya, karena VCD dan DVD bajakan tersebut tidak dikenakan pajak. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kumpul Bimo, Selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 24 November 2016 di Kota Pekanbaru).

Beliau juga menambahkan bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan terhadap sipelanggar/ pelaku pembajakan VCD dan DVD bajakan sudah tepat sekali, memberikan hukuman penjara kepada pelaku. Namun apakah dapat dijamin setelah bebas nanti, sipelaku akan berbuat sama lagi atau tidak (Hasil wawancara penulis dengan Bapak

Kompol Bimo, Selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 24 November 2016 di Kota Pekanbaru).

Kendati tidak diformulasikan secara tegas kata-kata Hak Cipta, tidak berarti rumusan tersebut bukan rumusa mengenai perlindungan hak cipta. Bidang-bidang kesusastraan, keilmuan dan kesenian merupakan bidang yang dapat membuahkan Hak Cipta. Tindak pidana yang terdapat di bawah bab tentang perbuatan curang ini oleh R. Soesilo diklasifikasikan sebagai “ perbuatan-perbuatan penipuan tentang Hak Cipta. R. Soesilo, (1991: 17)

Unsur perbuatan terlarang dalam Pasal 380 KUHP, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menaruh nama atau tanda secara palsu didalam kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan
- b. Atau memalsu nama atau tanda yang asli.

Tujuan dari perbuatannya merupakan agar orang mengira bahwa itu (nama dan tanda tersebut) benar-benar merupakan hasil dari orang yang nama dan tandanya ditaruh secara palsu tadi. Kalau dibandingkan dengan KUHP terjemahan R. Soesilo, maka maksud dari perbuatan tersebut merupakan “agar orang percaya dan menerima“. Dengan demikian “tujuan agar orang percaya dan menerima”, dapat menjadikan kepastian adanya penipuan seperti yang diyakini R. Soesilo. Sedangkan, “ tujuan agar orang mengira “ tidak dapat dikatakan adanya kepercayaan atau penerimaan. Dari segi pembuktian diakui bahwa “ agar orang mengira “ lebih mudah dari pada membuat “ agar orang percaya dan menerima “. Dalam hal penanganan kasus hak cipta dapat menjadi perhatian, apakah perbedaan tersebut mempunyai dampak terhadap usaha penanggulangannya. R. Soesilo, (1991: 19)

Ketentuan pidana yang dipergunakan untuk melindungi Hak Cipta mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan dan perubahan mengenai

ketentuan pidana ini senantiasa di sesuaikan dengan perkembangan dan perubahan bidang-bidang hak Cipta yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Dinaikkannya ancaman pidana bagi pelanggar Hak Cipta dapat dikatakan mendapat pengaruh dan sektor ekonomi, karena pada dasarnya si pelaku kejahatan hak cipta dapat memperoleh keuntungan financial yang besar, terlebih lagi kalau tindak pidananya berupa pembajakan.

Perlindungan hak cipta terhadap pembajakan film VCD dan DVD di Kota Pekanbaru, apabila dilihat dari dalam Undang-Undang Hak Cipta UU NO 19 Tahun 2002, yaitu adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang tampaknya sudah menjadi hal yang biasa ditemui di negeri ini. Di berbagai pemberitaan media sehari-hari, terlihat bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) terutama pembajakan CD/VCD bukan hanya monopoli kota-kota besar, namun juga sudah menelusup hingga pelosok daerah. Sebagai contoh razia yang dilakukan aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah produk bajakan, seperti keping VCD/ dan DVD.

Permasalahan yang terjadi khususnya dibidang perfilman, sebenarnya pembajakan dibidang ini sudah berjalan sejak tahun 80an dimana pembajakan biasanya dilakukan dirumah dengan menggunakan penggandaan dari betamax ke betamax. Hal itu memang mudah sekali. Kemudian berkembanglah pada laser disc sampai masalah DVD. Pada laser disc yang terjadi bukanlah pelanggaran hak cipta, tetapi yang terjadi merupakan parallel import. Khusus masalah paralel import, telah diatur suatu Undang-Undang dibidang perfilman dan tata cara suatu film dapat masuk ke Indonesia.

Pembajakan DVD dan VCD dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakunya sudah mengedarkannya di Indonesia. Berkaitan dengan itu, kini telah dimasuki era DVD. DVD itu sendiri ada 2 (dua) macam yaitu DVD bajakan dan paralel import. Dilihat dari tahun 80an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis merah. Pertama merupakan masalah law

enforment. Penegakan dan penanganan hak cipta tidak pernah serius dan tuntas. Pararel impor maupun pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 8 Tahun 1982 yaitu bahwa film tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu membuktikan komponen dalam penegakan hukum yang tidak bekerja maksimal.

Dalam hal ini diharapkan pihak Kepolisian dapat langsung mengungkap dan memprosesnya hingga P21, tapi kenyataannya dalam sekian banyak kasus yang ditangani, yang sampai ke P21 bisa dihitung hanya beberapa saja. Hal seperti itulah yang masih berjalan dari kurun tahun 80an sampai sekarang. Membahas penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, maka mesti ditekankan pertama kali merupakan keharusan adanya satu visi dalam penanganan masalah pembajakan baik di pihak polisi, Jaksa dan Hakim.

Khususnya dibidang film, yang kemudian nantinya music juga harus satu platform, dan harus ada ketegasan dalam hal ini. Suatu sinisme yang mengatakan bahwa film asing tidak perlu diambil pusing, satu hal yang harus difikirkan dalam hal ini merupakan dampak ekonominya, sebagai contoh sekarang ini boleh dikatakan bahwa gedung bioskop hanya tersisa 600 layar. Padahal pada tahun 1980-1995 mencapai 200 layar. Bioskop-bioskop menengah bawahpun telah tutup.

Disamping itu perfilman nasional dengan biaya produksi yang cukup besar malah menimbulkan masalah ham, karena tidak ada bioskop yang bisa dipergunakan untuk memutar dikalangan bawah, yang ada hanyalah bioskop jaringan 21 untuk pemutaran kalangan atas. Jika hanya mengandalkan bioskop jan'ngan 21, memang mereka bisa hidup, tetapi biaya produksinya berapa? Biaya produksi lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Ini merupakan dampak dan' pembajakan, karena pembajak telah melumpuhkan distribusi chanel dibawah. Jadi kalau dilihat para masyarakat kita sekalipun dalam himpitan ekonomi yang sulit masih bisa membeli film bajakan seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Pelanggaran Hak Cipta memang mendominasi dari sekian jumlah perkara pelanggaran HKI. Modusnya berupa pembajakan karya cipta berupa, musik, film, software computer dan game yang menggunakan media Cakram Optic (*Optical Disk*) dalam bentuk CD, VCD, dan DVD.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa upaya perlindungan terhadap pelanggaran HKI pada pembajakan VCD dan DVD harus dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Tingkat pembajakan di Kota Pekanbaru sudah dapat dikategorikan parah dan membahayakan. Untuk itulah diminta aparat penegak hukum dan jajarannya diberikan kewenangan untuk mengurangi bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada masalah pembajakan semua VCD dan DVD yang marak di Kota Pekanbaru. Tidakan preventif ditunjukkan untuk menyadarkan semua tentang pentingnya penghaxgaan terhadap hasil cipta manusia/ HKI. Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesamaan antar dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta karya mereka. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sorta Lidia, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru).

Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau sebahagian substansial dan' suatu ciptaan yang dilindungi Hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan menelitia apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besaran (kuantitas) untuk menjadi bagian substansial. Yang berarti sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besaran (Pasal 1 angka 6); penjelasan Pasal 15 huruf a). Undang-Undang nomor 19 tahun

2002 tentang Hak Cipta. Jadi yang dipakai sebagai ukuran merupakan ukuran kualitatif dan bukan ukuran kuantitatif.

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta merupakan saat seseorang: Endang Purwaningsih, (2005: 62)

- a. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar Hak Cipta;
- b. Memiliki hubungan dagang dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta
- c. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan
- d. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.

Kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di Pekanbaru semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Anehnya sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang sampai dinaikkan ke Pengadilan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran tersebut dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut Kota Pekanbaru. Perundang-undangan, peraturan Pemerintah atau keputusan Menteri tersebut di atas pada prinsipnya memberitahukan demikian jelasnya hukum tentang hak cipta, apakah itu berkaitan dengan perusahaan yang terlibat langsung dengan usaha cakram optik atau kepada para pelanggar ketentuan atau pembajak dan cakram optik yang telah ada. Namun demikian, perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua Negara harus membuka pasarnya masing-masing.

Globalisasi perdagangan Internasional yang ditandai semakin tidak jelasnya batas-batas antar Negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukannya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi liberalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan cakram optik

yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun yang illegal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 250 juta jiwa merupakan potensi pasar yang baik bagi produksi rekaman melalui cakram optic terutama produk bajakan yang dijual dengan murah.

Pembajakan hak kekayaan Intellectual Property Right (IPR) melalui cakram optic berkembang dengan pesat terutama sejak tahun 1999 seiring dengan perkembangan teknologi sarana produksi cakram optic. Dengan adanya produk illegal dalam bentuk cakram optic yang semakin marak peredarannya telah menjadi problema yang sangat mengkhawatirkan bagi Negara, pemegang hak cipta, kredibilitas suatu Negara dan sangat menyimpang dari prinsip-prinsip dagang yang sehat, sebagaimana dimaksud dalam regulasi perdagangan dunia pada WTO/TRIPs.

Permasalahan utama yang mendorong pesatnya perkembangan DVD bajakan antara lain masih lemahnya upaya penerapan hukum terhadap pelanggaran HaKI, sulitnya pengawasan karena hampir semua industri DVD bajakan sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas, mudahnya dilakukan penggandaan replikasi dalam waktu yang sangat singkat dengan dukungan teknologi canggih, rendahnya biaya produksi DVD bajakan karena tidak membayar royalti pajak, rumah produksi dan biaya promosi disamping kualitasnya rendah, belum optimalnya pengawasan impor mesin pengganda/replikasi serta pengawasan impor bahan baku. Masalah pembajakan DVD apabila terus dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif, seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal/ dalam memperluas usaha, menurunnya/ terganggunya kredibilitas dalam hubungan antar Negara, menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta, terjadinya persaingan yang tidak sehat dipasar dalam negeri, berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak dan terancamnya perdagangan ekspor Indonesia ke Negara-negara WTO. Tindakan preventif diartikan sebagai pengawasan terhadap tempat

yang diduga memproduksi, mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan. Sedangkan tindakan represif ditunjukkan kepada pelangar HAK.

Sementara menurut Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menegakkan dan melindungi Hak Cipta di kota Pekanbaru, tidak hanya bisa mengandalkan pada tindakan represif oleh aparat penegak Hukum saja. Melainkan juga tindakan preventif dan represif. Contohnya seperti pemberian award ini kepada pihak yang dinilai mempunyai kepedulian terhadap penghematan dan penegakan HKI. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sorta Lidia, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2016 di Kota Pekanbaru)

Menurut Sekjen ASIREVI seting kali tindakan preventif lebih penting dari pada tindakan represif. Hanya saja tindakan preventif masih terhalang dengan masih minimnya daya beli masyarakat. Harga produk yang asli melambung tinggi melebihi kemampuan masyarakat untuk membelinya. Minimnya daya beli masyarakat terhadap produk asli memang merupakan permasalahan klasik. Oleh karenanya, disarankan kepada produsen film untuk tidak memasang harga yang mahal atas produknya, jika harganya terlalu mahal, akan sangat memungkinkan bagi pembajak untuk memalsukan produknya. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wihadi Wiyanto, Selaku Kepala Perwakilan ASIREVI Indonesia, pada tanggal 21 November 2016 di Kota Pekanbaru.)

Menurut hemat penulis selain masalah tersebut, yang menjadi dilema dalam upaya penanggulangan masalah pembajakan VCD dan DVD di Kota Pekanbaru terdapat berbagai masalah, antara lain : adanya budaya dimana masyarakat cenderung belum merasa bersalah menggunakan barang bajakan, adanya penegakan Hukum yang dilakukan bersifat pandang bulu dengan melihat status sosial, dimana seharusnya penegakan Hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, masih terdapatnya perbedaan persepsi mengenai Hukum HKI dari para penegak Hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai upaya penanggulangan pembajakan VCD dan DVD di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh para aparat penegak Hukum yaitu dengan upaya:

d. Preventif

Upaya preventif yang ditempuh oleh Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penanggulangan terhadap VCD dan DVD merupakan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. Undang-Undang No 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat semenjak setahun yang lalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78 yang berbunyi Undang-Undang ini mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 hal ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mensosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta itu pada masyarakat. Melihat hal tersebut, menurut pengamatan penulis bahwa sebatas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan amanat Undang-Undang ini. Karena Undang-Undang Hak Cipta amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangan dari proses sosialisasi Undang-Undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang maupun sesudah Undang-Undang ini diberlakukan.

Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan berbagai jalur dan media. Salah satu media yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi merupakan jalur media massa dengan memanfaatkan media massa yang ada, baik lewat radio, TV maupun surat kabar yang memuat himbauan tentang “pelarangan menggunakan atau membeli produk

bajakan", selain jalur media massa, sosialisasi dilakukan lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat.

b. Upaya Represif

Upaya represif ditempuh dengan melakukan operasi terhadap produk-produk bajakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan melakukan razia dan perampasan produk VCD dan DVD bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pihak Polresta Pekanbaru di bulan Mei tahun 2001. Operasi dilakukan diberbagai daerah atau tempat yang digunakan untuk menjual CD/ VCD dan DVD bajakan Operasi berhasil menyita ribuan CD/VCD dan DVD bajakan.

Pada saat mulai diberlakukannya Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada tanggal 29 Juli 2003, hampir seluruh pedagang CD, VCD dan DVD bajakan tidak tampak dipinggir-pinggir jalan, ditempat mereka bisa menggelar barang dagangannya. Namun beberapa minggu kemudian, sedikit demi sedikit para pedagang tersebut mulai tampak menggelar kembali barang dagangannya dan hingga saat ini mereka dengan sangat leluasa dan terang-terangan berani menjual barang dagangannya ditempat keramaian. Kondisi ini diperburuk dengan tindakan para Aparat Penegak Hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan, oleh karena masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut yang belum tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum. Represif dengan menangkapi para penjual kaset CD/VCD dan DVD hasil bajakan serta menyita barang tersebut. Namun upaya ini sepertinya tidak dilakukan dengan intensif dan terencana, sehingga hasilnya tidak maksimal karena tidak menyentuh pelaku atau produsen yang berada dibalik aksi pembajakan.

Hal ini terbukti tetap maraknya penjualan produk bajakan ditempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat keramaian, dan lain-lain. Pada akhirnya usaha terbaik yang dapat dilakukan merupakan sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak Hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman. Konsistensi menegakkan Hukum tanpa pandang bulu merupakan cara paling baik untuk memberantas pembajakan CD/VCD dan DVD di Pekanbaru. Jangan hanya pedagang kecil saja yang harus diproses dan dituntun: secara Hukum. Dengan ketegasan seperti itulah dapat diharapkan hasil yang lebih baik dalam pemberantasan barang-barang bajakan.

Jika dibandingkan dengan Negara Amerika dengan sistem *Common Law* nya, kebanyakan pelanggaran atas hak cipta dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Revisi perundangan dinegara kita memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak mereka melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga dengan menggunakan cara-cara yang umum digunakan dinegara-negara lain. Termasuk diantaranya penetapan sementara (*injunction*). Pengadilan niaga dengan maksud untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Perlu dijelaskan bahwa atas pemintaan pihak yang merasa dirugikan Karen pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, pengaduan niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara (*ex parte*) dengan segera dan efektif untuk :

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.

- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Di Indonesia sendiri ada kecenderungan untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Cipta dengan upaya hukum pidana dibanding upaya melakukan tuntutan perdata melalui pengadilan niaga untuk memperoleh ganti rugi, walaupun demikian, seiring perubahan terbaru Undang-Undang yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang kian meningkat, dimasa yang akan datang diharapkan penyelesaian ganti rugi yang efektif akan dipilih. Selain itu, hal ini pun diharapkan akan menjadi acuan khusus di Pengadilan Niaga dimana pengetahuan atas bidang ini kian ditingkatkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam

Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR merupakan Penegakan hukum atas perlindungan Hak Cipta Terhadap VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru, yang dilakukan dengan cara adanya penegakkan hukum yang hams menjadi tumpuan utama dalam melakukan pemberantasan pembajakan terhadap VCD dan DVD bajakan. Penegakan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti hukum yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh para aparaturnegak Hukum yang resmi diberitugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pengusaha Persewaan VCD, DVD Bajakan Di Kota Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2014/PT.PBR bahwa Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset VCD dan DVD bajakan, untuk itu penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian tidak akan berjalan dengan baik, apabila masyarakat sama sekali tidak mendukung upaya pihak kepolisian untuk memberantas tindak pidana pelanggaran hak cipta ini sampai ke akar-akarya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat agar dapat menghargai hasil ciptaan yang mempunyai nilai seni tinggi, dan lebih memilih VCD dan DVD original yang memiliki kualitas gambar yang jauh lebih bagus dan harganya tidak terlalu mahal dan terjangkau oleh masyarakat dibanding VCD dan DVB bajakan yang kualitas gambar tidak bagus dan tidak mempunyai text Bahasa Indonesia, seperti kata pepatah mengatakan "biar kalah beli yang penting puas memakai".
2. Kepada aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan kasus-kasus VCD dan DVD bajakan yang selama ini masih beredar bebas di Kota Pekanbaru, dengan cara menangkap otak pelaku serta distributor pembuat VCD dan DVD bajakan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdul Thalib, *Teori dan Filsafat Hukum Modern Dalam Prespektif*, Uir Press, Pekanbaru, 2005
- Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005
- Adi Sumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Penerbit Akademika Pressindo, Semarang, 2010
- Agus Sarjono, *Hak Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006
- Ansori Sinungan, *Pengertian Hak Cipta*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007
- Anwar Sidik, *Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Right)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

- , *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Bayu Tapa Brata.V., *Videografi dan Sinematografi Praktis*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007
- Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Edy Damian, *Hukum dan Hak Cipta*, Edisi Kedua Cetakan Ke3, Bandung, Alumni, 2005
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2005
- Etty. S. Suhatdo, *Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah*, Semarang, 2000
- Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik dan Seni*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Henry Selistiobudi, *Catatan Kritis atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002*, Jurnal, disampaikan dalam seminar, FH-UII, 2004
- Harsono Adisumantono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990
- Imam Buchori Zainuddin, *Tindak Pidana Hak Cipta dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- J. C. T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Jembatan, Jakarta, 2003
- , *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta, Jembatan, 1983,
- M. Hutaaruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 2001
- Mariam Darus Badruzaman, *Mancari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN*, Alumni, Bandung, 1983
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muhammad Djumhanadan R. Djubaedillah, *Hak Milik Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- OK. Saidin, *Aspek-Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

2006

- Rahmi Juned, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press, FH-Unair, Surabaya, 2001
- Rachmadi Usman, *Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2003
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentarnya*, Politea, Bogor, 1991
- Saijipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, 2007
- Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tatacara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* Yrama Widya, Bandung, 2005
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta : Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994
- Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003
- Syafrinaldi, *Hukum Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006
- , *Hukum Perlindungan Paten : Hak Paten Membuka Peluang Ekonomi Negara dan Daerah Di Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006
- Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003
- Walter Simanjuntak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

C. Kamus

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

D. Internet

http://inforumer.com/Top/World/Baha37sa_Indonesia/Masyarakat/Hukum/095363/
diakses tanggal 23 April 2016

<http://www.wipo.org>, diakses tanggal 12 Agustus 2016

<http://www.pubic.HakCipta.go.id:HKI>, diakses tanggal 12 Agustus 2016

<http://wiki.org/haki>. Diakses tanggal 21 November 2016



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau